

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	
	A. Latar Belakang.....	
	B. Rumusan Masalah.....	
	C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	
	D. Kajian Pustaka.....	
	E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN TEORITIS.....</b>	
	A. Kerangka Teoretis .....	
	1. Desa .....	
	2. Desa Percontohan	
	3. Teori-teri Kebijakan Publik	
	4. Penerapan Hukum	
	5. Tinjauan Umum Syariat Islam	
	a. Pengertian dan Batasan Istilah Syariat Islam.....	
	b. Tujuan Syariat Islam (Maqasid Al-Syari'at) .....	
	c. Landasan syar'I Penerapan Syariat islam	
	d. Hambatan-Hambatan Dalam Usaha Penerapan syariat Islam	
	D. Otonomi daerah Dan peraturan daerah.....	
	a. Peraturan daerah	
	b. Peraturan daerah Dalam Hirarkhi Perundang-Undangan.....	
	E. Kerangka Pikir.....	
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	
	A. Jenis dan Lokasi penelitian.....	
	B. Pendekatan penelitian/jenis penelitian.....	
	C. Jenis dan sumber data .....	
	D. Populasi dan sampel.....	
	E. Metode/teknik pengumpulan data.....	
	F. Instrumen penelitian.....	
	G. Teknik Pengolahan data.....	
	H. Teknik Analisis Data.....	
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	
	A. Deskripsi Singkat Pulau Salemo	
	B. Faktor pendukung pelaksanaanSyariat Islam.....	
	1. Dukungan Pemerintah setempat.....	
	2. Ketaatan Beribadah.....	
	3. Ritual Adat Budaya Dan Keagamaan Bernuansa Syariat islam.....	
	C. Kendala-kendala Dalam Syariat Islam.....	
	D. Respon Masyarakat pulau salemo Terhadap Syariat islam.....	

**BAB VI PENUTUP.....**  
    A. Kesimpulan.....

**DAFTAR PUSTAKA.....**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran instrumen penelitian
2. Lampiran data mentah
3. Lampiran perizinan dll)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PULAU SALEMO: DESA PERCONTOHAN PENEGAKAN SYARIATISLAM  
(*Studi kritis Pelaksanaan syariat Islam Di Wilayah Otonomi Daerah*)



OLEH:

DRA. HJ. RAHMATIAH HL, M.Pd  
NIP. 19690606 199403 2 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R  
M A K A S S A R

UIN ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2014

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Genderang otonomi daerah merupakan pintu masuk utama munculnya seluruh peraturan lokal sebagai wujud dari titah regulasi baik yang kewenangannya bersifat atributif (melekat) maupun yang bersifat delegatif (turunan). Dari peluang transfer kewenangan ini, arus balik sentralisasi kekuasaan antara lain dimaknai dengan membuka seluas mungkin upaya memandirikan daerah dengan segenap kemunculan kebijakan lokal dalam kondisi yang serba transisi dan terbatas. Dengan segala keterbatasan tersebut lahirlah berbagai produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan pejabat daerah.

Ketika kembali mengingat perkembangan peraturan daerah yang membahas syari'ah dapat disimpulkan bahwa ide tentang syari'ah Islam itu mulai diperkenalkan dan diperdebatkan pada perubahan UUD 1945 di tahun 1999 – 2002 tentang berlakunya syari'ah islam di Indonesia yang kemudian diterapkan di daerah khusus Nangroh Aceh Darussalam. Hal ini menjadi semarak dengan seiring menguatnya dorongan atas pelaksanaan otonomi daerah di awal-awal 1999. Tahun-tahun tersebut, bisa dikatakan sebagai era dimana pemerintah daerah mendapat peluang agar bisa melakukan apa saja yang dibutuhkan dan disukainya. Dalam konteks kebebasan tersebut, pemerintah lokal tidak hanya mulai membenahi diri secara struktural tetapi juga melengkapi birokrasinya dengan berbagai produk peraturan daerah.

Penyelenggaraan bidang pemerintahan daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1998 jo. Tap MPR RI, Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan otonomi Daerah, serta Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004.<sup>1</sup>

Dalam realitas di Indonesia, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan kewenangannya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan prinsip seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah telah meletakkan dasar yang kuat bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.

Kebijaksanaan otonomi daerah memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten. Hal ini dimungkinkan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah yang pada akhirnya diharapkan pula menciptakan cara pemerintahan yang baik (Good Governance).<sup>2</sup>

Menghadapi kenyataan bahwa pemerintah perlu melakukan reformasi kelembagaan dalam bentuk desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dan dari pemerintah ke masyarakat. Reformasi dalam bentuk desentralisasi dari pemerintah pusat ke daerah. Untuk mengelola pembangunan secara mandiri, salah satu contoh dapat dilihat dari visi pembangunan Sulawesi Selatan yaitu “ Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 “, sedang Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi. Misi RPJMD Provinsi Sulawesi 2013-2018 adalah :

---

<sup>1</sup> <http://anrusmath.wordpress.com/2008/12/23/relevansi>, tanggal 26 Agustus 2009

<sup>2</sup> Good Governance adalah : mengandung makna proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan-keputusan tersebut diimplementasikan. (<http://www.google.co.id> : 2002)

*“Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama.*

Kebahagiaan (*happiness*) adalah pencapaian puncak dari seluruh upaya pembangunan. Misi Ini terkait dengan penciptaan kondisi bagi pemenuhan kehidupan rohaniah dan spiritualitas masyarakat sebagai salah satu landasan bagi pencapaian kebahagiaan yang hakiki. Dalam upaya umum ini tercakup penciptaan dukungan untuk kehidupan ummat beragama, baik laki-maupun perempuan, bagi terpenuhinya situasi yang kondusif dalam penyelenggaraan ibadah, kecukupan tempat beribadah, kapasitas penceramah agama, serta kerukunan intra dan antar umat beragama.<sup>3</sup>

Dengan adanya kebebasan pada daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai kondisi dan potensi daerah (lokalistik) masing-masing, maka di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) oleh masyarakat dan pemerintah setempat sepakat menetapkan pulau Salerno sebagai desa percontohan penegakan syari'at Islam.

Pulau Salerno merupakan salah satu Pulau dari desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring. Masyarakat Pulau Salerno terkenal sebagai masyarakat religius, salah satu indikasi yang terlihat adalah perhatian penduduk Salerno yang begitu besar terhadap pembangunan mesjid yang dibangun dengan megah untuk ukuran kepulauan. Dan Pemerintah kabupaten Pangkep dibawah pimpinan Ir. Syafruddin Nur (alm) pada masa jabatannya menetapkan Pulau Salerno sebagai desa percontohan penegakan syari'at Islam untuk wilayah kepulauan.

Salerno sebagai wujud apresiasi pemerintah kabupaten Pangkep terhadap kesejarahan Pulau Salerno yang pernah menjadi salah satu pulau santri di Pangkep yang banyak dikunjungi masyarakat untuk belajar ilmu Islam. Sedangkan masyarakat Pulau Salerno sendiri melalui musyawarah antara pemerintah setempat dengan para tokoh masyarakat memberikan apresiasi terhadap kesajarahannya Pulau Salerno sebagai pulau

---

<sup>3</sup> [www.RPJMD20132018](http://www.RPJMD20132018)

santri yaitu dengan mengenang keberadaan para ulama yang pernah tinggal di Pulau Salerno mengajarkan ilmu Islam dengan mengambil nama-nama ulama tersebut sebagai nama jalan setiap Lorong yang ada di Pulau Salerno seperti Jl. AG.H. Abd Rasyid, Jl. AG.H. Minhaje dan sebagainya, Pemberian nama-nama jalan dengan mengambil nama-nama panrita tersebut adalah penghargaan masyarakat Pulau Salerno kepada panrita-panrita yang pernah tinggal di Salerno mengajarkan ilmu-ilmu Islam.

Kajian ini sangat penting dan menarik untuk dikaji karena merupakan bagian dari pemanfaatan potensi alam dalam rangka memperkenalkan kepada khalayak ramai tentang keelokan pulau salemo, selain itu dapat pula dijadikan bahan perbandingan ke daerah-daerah lainnya yang memperkenalkan syariat Islam di daerahnya.

#### B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai bahan untuk membahas lebih lanjut yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang mendukung sehingga pulau Salemo ditetapkan sebagai desa percontohan pelaksanaan syari'at Islam Oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimanakah kendala-kendala Pelaksanaan Syari'at Islam pada masyarakat Pulau Salemo ?
3. Bagaimanakah respon masyarakat pulau Salemo terhadap pelaksanaan Syari'ah Islam?

#### C. Definisi Operasional dan ruang Lingkup Penelitian

Pulau Salemo adalah salah satu pulau kecil yang masuk dalam wilayah Kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep. Di Pulau Salemo ini terdapat Desa Mattiro Bombang yang menjadi pusat desa dari empat buah pulau berpenghuni yaitu Pulau Salemo, Pulau Sagawa, Pulau Sabangko dan Pulau Sakuala.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama dan

mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebahagian besar mata pencahariannya adalah bertani, atau nelayan.

Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogeny. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan system nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. Karena itu, mereka disebut masyarakat *paguyuban (gemeinshaft)*.

Sedangkan pencontohan adalah barang yang dijadikan contoh (seperti barang dagangan); benda, tempat, dan sebagainya untuk dijadikan contoh,<sup>4</sup> sehingga desa percontohan adalah desa yang dijadikan contoh untuk desa lain untuk melaksanakan syariat islam.

Pelaksanaan; berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).<sup>5</sup>

Syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تحدر*<sup>6</sup> yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>7</sup> Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang syari'ah ini.

Syari'ah Islam adalah salah satu sistem hukum yang diyakini paling lengkap, yang kemudian menjadi perhatian yang dijadikan alat untuk mengatur kehidupan manusia, dan bahkan menjadi kaya sebagai sistem baru yang layak dipilih, mengingat sistem hukum yang ada sebagai masyarakat ragu akan kebenaran dan keadilan hukumnya.

---

<sup>4</sup> [www. Artikata.com/arti-361761-percontohan.html](http://www.Artikata.com/arti-361761-percontohan.html).

<sup>5</sup> Departemen Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (edisi II, cet. III : Balai Pustaka, 1994), h. 554

<sup>6</sup> 72 Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al- 'Arab, (Beirut: Dar al-Sadr, tth.), VIII, hlm. 175.

<sup>7</sup> 73 Fazlurrahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140



Syari'ah Islam adalah sistem hukum yang hidup dikalangan umat islam antara lain berisi aturan dan larangan.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi pulau Salemo adalah salah satu desa yang terdapat di Kepulauan pangkep yang dijadikan sebagai contoh pelaksanaan syariat Islam, yang mana di dalam syariat Islam itu terdapat aturan dan larangan yang merupakan Salemo. Sekaligus di pulau inilah peneliti melakukan telaah dan kajian kemudian dituangkan dalam tulisan.

#### D. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan :

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan :

1. Untuk mengangkat dan mengkaji konsep-konsep otonomi daerah dalam tata pemerintahan yang baik sehingga dapat menjalankan pelaksanaan syariat Islam di Daerah Pangkep.
2. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi sejauhmana substansi hukum pelaksanaan syariat Islam di Pangkep
3. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Syariat Islam di Kabupaten Pangkep

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini kelak diharapkan bermanfaat :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pemerintahan (Fiqh Siyasa Dusturiyah) atau lebih dikenal dengan istilah *Good Governance* dalam pelaksanaan Perda Syariat Islam.

2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan publik didaerahnya.
  1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung ditetapkannya pulau salemo sebagai desa percontohan pelaksanaan syari'at Islam.
  2. Untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan syari'at Islam.
  3. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pelaksanaan syari'at Islam

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini nantinya sangat bermanfaat :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang komprehensif dan menambah khasanah ilmu pengetahuan, utamanya tentang pelaksanaan syari'at Islam di wilayah otonomi daerah.
2. Sebagai bahan informasi bahwa di Pulau salemo pernah menjadi pulau santri dan menjadi bukti sejarah kemunculan Islam serta kajian-kajian keislaman di masa lalu.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Kelembagaan masyarakat desa yang terus-menerus dan ajeg akhirnya menjadi adat istiadat, sehingga kenyataannya desa menjadi kesatuan masyarakat hukum adat karena lembaga yang dibuat tersebut berjalan terus-menerus yang akhirnya menjadi adat istiadat bagi masyarakat desa yang bersangkutan.

Menurut Ter Haar, desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat ajeg dengan pemerintah sendiri yang memiliki benda-benda material maupun immaterial (*geordnede groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen bewind en eigen materiel vermogeen*).<sup>9</sup> Ciri-ciri kesatuan masyarakat hukum adat adalah:

1. Masyarakatnya merupakan kelompok-kelompok teratur, dan bersifat ajeg, maksudnya masyarakat desa merupakan kelompok yang mematuhi suatu nilai dan norma tertentu (teratur) yang terus menerus dipertahankan dan dikembangkan.
2. Masyarakat desa memiliki pemerintahan sendiri, yaitu pemerintahan yang dibentuk dan dipertahankan oleh masyarakat sendiri;
3. Memiliki benda-benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

---

<sup>8</sup> HAW Widjaja, *Otonomi desa, Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat, dan Utuh*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada : 2012), h. 3

<sup>9</sup> Hanif Nurkholis, *Pertumbuhan Dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, erlangga: 2011), h. 16.

Jadi desa adalah sekumpulan masyarakat sosial sebagai kelompok-kelompok teratur sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat yang bercirikan:

1. Adanya ikatan akan kesamaan daerah, wilayah tempat tinggal, kesamaan nenek moyang dan sebagainya.
2. Mempunyai tata susunan yang tetap atau pemerintahan yang tetap.
3. Mempunyai harta benda yang material dan immaterial.
4. Mempunyai wilayah teritori yang batas-batasnya diketahui dan diakui oleh masyarakat itu sendiri maupun masyarakat pihak luar,

#### B. Desa percontohan

Percontohan adalah (1) barang yang dijadikan contoh (seperti barang dagangan); (2) benda, tempat, dan sebagainya untuk dicontoh.<sup>10</sup>

Desa percontohan sekumpulan masyarakat sosial yang hidup secara berkelompok dan teratur sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai tradisi, adat istiadat dan tata cara bermasyarakat yang sangat apik dan diakui oleh masyarakatnya sendiri maupun oleh masyarakat luar. Dan dijadikan sebagai contoh bagi desa lain oleh karena memiliki karakter dan kategori yang sudah ditentukan.

#### C. Teori-Teori kebijakan publik

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, serta mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> [www.artikata.com/arti-361761-percontohan.html](http://www.artikata.com/arti-361761-percontohan.html) (diakses tanggal 10 september 2014)

<sup>11</sup> Bernandus Luankali, *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*, (Jakarta, Amelia Press: 2007), h. 183

Kebijakan secara harfiah terjemah dari *policy*<sup>12</sup>, dalam bahasa Yunani berarti "Negara", "kota", sedangkan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai urusan pemerintahan.<sup>13</sup>

Kebijakan publik dalam wacana kekuasaan dimaknai oleh Thomas R Dye adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*).<sup>14</sup> Sementara itu David Easton (dalam Miftah Thoha, 1984) memberikan pemahaman kebijakan publik sebagai; "Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dan alokasi nilai-nilai tersebut".

Pengertian lain adalah Rangkaian konsep atau asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan organisasi atau kelompok. Kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternative seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihan berdasarkan dampaknya. Kebijakan dapat pula diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative, untuk mencapai tujuan eksplisit.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup><http://www.edonbiu.com/2009/04ilmukebijakan-dan-pengertiankebijakan.html> (diakses jumat 22 januari 2010)

<sup>13</sup>WilliamDunn, <http://www.edondu.com/2009/04ilmukebijakan-danpengertiakebijakan.html>, (diakses jumat, tanggal 22 Januari 2010)

<sup>14</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/kajiankebijakan> (diakses jumat, 22 januari 2010)

<sup>15</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/kajiankebijakan> (diakses jumat, 22 januari 2010)

Kebijakan umumnya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang berwenang atau mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat. Atau dengan kata lain keputusan pemerintah yang relative bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum.

Pengertian tersebut di atas sejalan dengan penggunaan kata "kebijaksanaan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dimana Kebijaksanaan diartikan sebagai:

*Ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan. Kebijaksanaan dapat dibedakan sebagai kebijakan internal dan eksternal, tertulis dan tidak tertulis....”<sup>16</sup>*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perhatian kebijakan publik tidak hanya menyorot apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik adalah hasil dan pelaksanaan fungsi politik, merupakan wahana dari pemerintahan untuk secara rasional menguasai dan mengendalikan aktivitas sosial. Kebijakan publik merupakan arahan yang sifatnya otoritatif dari pemerintah, yang dioperasionalkan melalui peraturan perundang-undangan, strategi, perencanaan, aneka intervensi pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain tindakan pemerintah yang sifatnya fundamental. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah, nilai-nilai yang ingin diwujudkan, serta aneka permasalahan kemasyarakatan yang muncul, penyelesaiannya dilakukan melalui kebijakan publik.

---

<sup>16</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, jilid II/Edisi ketiga (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 2


Berkaitan dengan upaya pengembangan organisasi publik, biasanya keefektifan organisasi selalu menjadi tujuan yang utama. Keefektifan organisasi ini sangat tergantung pada bagaimana upaya organisasi yang relative sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Solichin Abdul Wahab (1997) dalam kaitannya dengan mendesain organisasi menguraikan empat pendekatan implementasi kebijakan yaitu pendekatan struktural (*structural approaches*), pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*), pendekatan keprilakukan (*behavioural approaches*) dan pendekatan politik (*political approaches*).

Berkaitan dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, keempat pendekatan implementasi kebijakan tersebut bisa saja mewarnai pembahasan. Namun dalam mendesain kelembagaan perangkat daerah strategi manajemen dari elit lokal sangatlah berpengaruh. Sebab dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2003 maka ketentuan besaran organisasi ditetapkan. Memformulasikan kelembagaan perangkat daerah merupakan bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Pusat di daerah. Dengan demikian memformulasikan besaran jumlah perangkat daerah harus melihat peraturan pemerintah tolok ukur yang harus dipenuhi sebagai standar norma. Dengan mengingat keberlakuan peraturan pemerintah sebagai standar normatif maka hanya elit manajer yang mempunyai kewenangan dalam memformulasikan kelembagaan perangkat daerah.

Penataan kembali (restrukturisasi) organisasi Pemerintah daerah agar mencapai efisien merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah, karena harus mengalihkan,

memecah, menggabung berbagai wewenang dan tanggungjawab termasuk dananya kepada perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah.

#### Skema Kebijakan Publik



Menurut Nugroho, setiap kebijakan public dimulai dari isu-isu public yang dirasakan oleh masyarakat luas dimana perlu dilakukan tindakan kebijakan oleh pihak pemerintah. Tindakan kebijakan tersebut dimulai dari merumuskan kebijakan kemudian dilaksanakan dalam bentuk implementasi dan pelaksanaannya yang kemudian menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan kebijakan berikutnya.

#### D. Penerapan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.



Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedmann berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

## E. Tinjauan Umum Syariat Islam

### 1. Pengertian dan Batasan Istilah Syariat Islam

Syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تحدر*<sup>17</sup> yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>18</sup> Sebelum kita melangkah kepada pengertian istilah maqashid al-syari'ah, terlebih dahulu kita jelaskan pengertian istilah syari'ah secara terpisah. Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang syari'ah ini.

Muatan syari'ah mencakup aqidah, 'amaliyyah, dan khuluqiyah. firman Allah antara lain surat al-Jasyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab*(Beirut: Dar al-Sadr, tth.), VIII, h. 175.

<sup>18</sup>Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad(Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

<sup>19</sup>Lihat. Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: TOHA PUTRA, 2005), h. 399.

Secara etimologi, Kata 'syariat' (*asy-syari'ah*) terbentuk dari kata *syara'a-yasra'u-syari'atan/syar'an*, yang mengandung dua makna yaitujalan lurus (*at-thariq al-mustaqim*) dan sumber air (*mawrid al-malial-istisqa'*). Secara terminologi atau menurut istilah, berarti ketentuan hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk umatnya, agar dapat diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum-hukum itu berkaitan dengan amaliah, atau berkaitan dengan aqidah maupun akhlak.<sup>20</sup> Sedang dalam kamus Marbawi, syariat diartikan "undang-undang atau hukum yang telah ditetapkan Allah swt. untuk para hamba-Nya.

Pengertian tersebut memberi kesan bahwa syariat tidak lain dari aturan atau ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya melalui utusan (*rasul*) yang ditugasi untuk membimbing manusia kejalan yang benar. Dengan demikian, aturan atau ketentuan yang dimaksud ada yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama dari hukum Islam, ada yang terdapat dalam sunnah Rasul Muhammad saw. Sebagai sumber kedua sekaligus berfungsi sebagai penjelasan terhadap kandungan Al-Qur'an yang masih memerlukan penjelasan atau sebagai perinci terhadap makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat universal.

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT. itu ada yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya. Melalui pelaksanaan kewajiban keagamaan, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya; dan ada pula yang berkaitan dengan hubungan antara sesama muslim melalui jalinan hubungan kerja sama dalam kebaikan dan ketaqwaan; selain itu, ada pula melalui jalinan hubungan baik antara penganut agama Islam dan yang non-muslim melalui kerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama serta melanggengkan perdamaian.

---

<sup>20</sup>Lihat. Amir Syarifuddin *Pembaharuan dan Pemikiran dalam Islam* ( Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 16-17

Melihat obyek cakupan syariat Islam seperti yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa sebenarnya materi yang digarap oleh pakar hukum Islam dalam rangka penerapan dan penegakan syariat Islam tidaklah sesempit dengan apa yang dibayangkan oleh sebagian kalangan terutama oleh mereka yang karena ketidaktahuannya tentang syariat Islam lantas menganggapnya sebagai atau hanya terbatas pada hukum *rajam*, *qiyas*, potong tangan, dera (cambuk), dan sebagainya yang memberi kesan kejam, keras dan tidak berperikemanusiaan. Padahal apa yang dikemukakan itu hanyalah berupa sanksi atas perbuatan yang belakangan ini disepakati sebagai pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia)<sup>21</sup>. Maksudnya apabila tidak terjadi pelanggaran atas HAM, maka tidak ada penjatuhan hukuman atas perbuatan orang bersangkutan.

Dengan demikian syariat Islam dipahami sebagai piranti yang paling ampuh dalam pemberian perlindungan terhadap kehidupan semua makhluk Tuhan, agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Kalau begitu, kalangan yang terlanjur menilai syariat Islam sebagai sesuatu yang kejam dan tidak berperikemanusiaan harus cepat-cepat menempuh langkah *sifting paradigm* (pengalihan asumsi) menuju pengambilan kesimpulan bahwa syariat Islam sesungguhnya amat sarat dengan nilai-nilai kasih sayang dan jika petunjuknya diterapkan dalam kehidupan, baik secara individual maupun secara komunal, maka warga masyarakat dan kehidupan itu sendiri akan terayomi dengan penuh kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pengertian yang sebenarnya. Sebab semua gejala penyebab ketakutan dan ketidaknyamanan akan semakin tereleminasi. Disinilah antara lain bukti kebenaran

---

<sup>21</sup>Lihat. K.H. Hasyim Muzadi dalam kata pengantar; Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik *Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*(Bandung; PT. Refika Aditama, 2004), h. viii.

*statement Qur'ani* bahwa kedatangan Rasulullah Muhammadsaw. (sebagai Rasul pembawa syariat Islam) tiada lain tujuannya sebagai *rahmatan* bagi seluruh isi alam.<sup>22</sup>

Syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas dapat dirumuskan sebagai jalan hidup yang benar menurut tuntutan agama Islam dimana masyarakat menikmati ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam keridhaan Allah SWT. Sementara indikator tentang nilai benar atau salahnya pelaksanaan syariat Islam, demikian pula tentang baik atau buruknya suatu perlakuan seseorang, harus didasarkan atas kriteria yang ditetapkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw.

Adapun yang menjadi dasar atau sumber syariat Islam secara garis besar bertumpu pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang dikategorikan sebagai sumber pokok, namun masih ada dua sumber tambahan lainnya, yaitu Ijma' dan Qiyas sebagaimana yang di-sepakati dan sering dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama.

## 2. Tujuan Syariat Islam (*Maqasid Al-Syari'ah*)

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci, al-Quran. Sebagai sumber utama, al-Quran mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Quran kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah* dan *'amaliah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *Khuluqiyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. *Amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan), dan *aqfal* (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (*'amaliah*) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama Ibadat, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Lihat. Dr. Ahmed Shalabi, Dkk. *Islam Agama Teroris (Bantahan-Bantahan Islam Terhadap Propaganda Barat)*, (Surabaya: Arkola. 1997), h. 9.

<sup>23</sup>Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dart al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 32.

Sebagai sumber ajaran, al-Quran tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah dari 6360 ayat, al-Quran, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan aspek-aspek hukum.<sup>24</sup> Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Quran. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>25</sup> *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحديدا*<sup>26</sup> yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>27</sup>

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungapannya sendiri:

هذه ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارح في قيامها لأهمي الدين والدنيا مع<sup>28</sup>

Terjemahnya:

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat",

<sup>24</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984), h. 7.

<sup>25</sup> Lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London: Macdonald & Evan Ltd, 1980), h. 767.

<sup>26</sup> Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab* (Beirut: Dar al-Sadr, tth.), VIII, h. 175.

<sup>27</sup> Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

<sup>28</sup> Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, h. 6.



Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

الأحكام مشروعة لمصالح العباد<sup>29</sup>

Artinya:

"Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian maqashid al-Syari'ah oleh al-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.<sup>30</sup> Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).<sup>31</sup> Dalam mengomentari pandangan al-Syatibi ini, Fathi al-Daraini memperkuatnya. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah ke-maslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Quran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>33</sup> Ajaran (doktrin) *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.<sup>34</sup>

Dalam memaparkan hakikat maqashid al-syari'ah, dari segi substansi, kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: *pertama*, bentuk

<sup>29</sup>Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, h.54.

<sup>30</sup>Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, h. 195.

<sup>31</sup>Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, h. 150.

<sup>32</sup>Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyyahfi Ijtihad hi al-Ra'yifi al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

<sup>33</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 366.

<sup>34</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), h. 223.



hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

*Maqashid al-syari'ah* dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>35</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Namun sebelum menguraikan lebih panjang aspek pertama sebagai aspek inti, terlebih dahulu dipaparkan tiga aspek terakhir yang menurut al-syatibi memiliki keterkaitan dan merupakan rincian bagi aspek pertama.

Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga.

---

<sup>35</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, h. 223.

Taklif tidak dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun makna sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.<sup>36</sup>

Dalam rangka pembagian maqashid al-syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis, Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur

Pokok itu kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>37</sup> Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu:

- 1) *Maqashid al-Daruriyat*
- 2) *Maqashid al-Hajiyat*, dan
- 3) *Maqashid al-Tahsiniyat*.<sup>38</sup>

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat maqashid di atas, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat hajiyat adalah penyempurna tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat

---

<sup>36</sup>Baca Tahqiq Abdullah Darraz dalam halaman yang sama. Lihat pula Satria Efendi, "*Maqashid al-Syari'ah dan perubahan Sosial*", *Makalah Seminar Aktualisasi Ajar an Islam III*, (Jakarta Departemen Agama, 1991), h. 1.

<sup>37</sup>Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literature hukum Islam lebih dikenal dengan *Ushul al-Khamsah* dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

<sup>38</sup>*Al-Muwafaqat*, II, h.

merupakan penyempurna lagi bagi tingkat hajiyat, Sedangkan daruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniat.<sup>39</sup>

Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam maqashid daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, pada hemat penulis menunjukkan bahwa betapa pentingnya

Pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu pula pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>40</sup>

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam tiga maqasid itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebut pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami pemikiran al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, bertolak dari batasan bahwa al-Maqashid adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqashid atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah:

- a. *al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia)
- b. *al-Masalih al-Ukhwariyyah*<sup>41</sup> (tujuan kemaslahatan akhirat)

Pembagian maqashid ke dalam maqashid yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhwari, tidak dimaksudkan oleh al-Syatibi untuk menarik garis pemisah secara tajam

---

<sup>39</sup>Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literature hukum Islam lebih dikenal dengan *Ushul al-Khamsah* dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

<sup>40</sup>Abd. Al-Wahab Khallaf, h. 200-204.

<sup>41</sup>*Al-Masalih al-Dunyawiyyah* dapat diidentifikasi dengan maqasid al-Tabi'ah dan al-Masalih al-ukhwariyyah dapat diidentifikasi dengan maqashid al-asliyyah. Akan tetapi tidak sepenuhnya sama, karena maqashid al-asliyyah dan maqashid al-Tabi'ah tidak menegaskan pemisahan aspek dunyawiyyah dan ukhwariyyah. Maqashid al-asliyyah lebih menunjukkan pada sesuatu yang melekat dan hams ada dalam hukum Islam itu sendiri.

antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.<sup>42</sup>

Pada dasarnya, *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*, maupun pembagian kepada orientasi kandungan duniawiyah dan ukhrawiyah adalah sangat penting. Kedua pembagian itu menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam pengembangan hukum. Disamping itu dengan pembagian tersebut kita dapat menarik garis yang jelas antara lapangan (majal) hukum yang boleh dilakukan pengembangan melalui ijtihad dan lapangan hukum yang tidak boleh dilakukan ijtihad.

Pembagian-pembagian tersebut di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci, menjadi titik tolak dalam memahami hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah swt.

Syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis mencakup kehidupan yang komprehensif dan menyentuh semua sisi kehidupan, realistis dengan kenyataan yang dihadapi oleh umat manusia dan sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi empat aspek yaitu aqidah, ibadah, mahdlah, muamalah dan akhlak, syariat Islam bertujuan untuk menjaga enam hal mendasar dalam hidup manusia yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan<sup>43</sup>.

Dari keenam hal mendasar yang menjadi tujuan dari syariat Islam pada dasarnya tidak perlu dideklarasikan ataupun dibuatkan regulasi baru karena dari keenam hal tersebut semua sudah berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikitpun. Sehingga untuk mewujudkan tujuan dari syariat Islam sudah ada aturan positif yang berlaku dan

---

<sup>42</sup>Keterkaitan orientasi kandungan hukum Islam merupakan perbedaan hakiki hukum Islam dengan hukum-hukum buatan manusia, yang tidak bersumber kepada wahyu. Perbedaan ini disebut oleh Abdullah Nasih Ulwah sebagai perbedaan prinsip (*Al-Rabbaniyyah*). Lihat Abdullah Nasih Ulwan, *Syariat Islam: Hukum yang abadi*, alih bahasa Daud Rasyid (Jakarta: Usamah Press: 1992), h. 69-70.

<sup>43</sup>Lihat. Drs. H.M. Sirajuddin, *Bunga Rampai Syariat Islam* (Makassar: KPPS! dan LKIM-PENA, 2006), h. 13.

dipedomani pemerintah dalam bentuk KUHPidana dan aturan-aturan tersebut juga bertujuan untuk kemaslahatan manusia.

### 3. Landasan Syar'i Penerapan Syariat Islam

Aturan-aturan kehidupan yang biasa kita sebut sebagai syariat itu bisa saja berbeda dari umat satu ke umat yang lainnya, meskipun dasarnya sama yaitu tauhid. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah dalam QS Al-Maidah : 48.

*“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan syir’at dan minhaj”.*

Dari sini kita memahami bahwa setiap umat diwajibkan untuk berhukum pada syariatnya masing-masing. Umat Nabi Musa as diwajibkan untuk berhukum pada Taurat (QS Al-Maidah : 44).

Umat Nabi Isa as diwajibkan untuk berhukum pada Injil (QS Al-Maidah : 47).

Demikian pula umat Nabi Muhammad saw diwajibkan untuk berhukum pada Al-Qur’an (QS Al-Maidah : 48-49).

Dan yang dimaksud dengan umat Muhammad adalah umat manusia di seluruh penjuru dunia semenjak Muhammad diutus menjadi rasul penutup sekalian nabi dan rasul.

### 4. Hambatan-hambatan dalam Usaha Penerapan Syariat Islam

Secara umum hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut.

1. Hambatan eksternal berupa pihak-pihak yang memang sejak awal memiliki antipati terhadap Islam dan syariat Islam. Mereka adalah para pengusung agama dan ideologi tertentu diluar Islam, terutama yang memiliki pengalaman pahit melawan Islam. Mereka senantiasa menyebarkan imej yang negative tentang Islam dan syariat

- Islam, misalnya dengan menjelek-jelekkan Islam dengan slogan “Harem dan Pedang” (sebagai simbol bagi pengungkungan kaum wanita dan kekerasan ).
2. Hambatan dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu ideologis kecuali bahwa mereka menolak penerapan syariat Islam karena akan mengekang kesenangan mereka. Mereka itulah yang sering disebut sebagai para hedonis, atau yang dalam bahasa Islam disebut sebagai *ahlul ma'aashiy*.
  3. Hambatan dari pihak-pihak yang menolak syariat Islam karena belum memahami syariat Islam, atau memahaminya dengan pemahaman yang salah. Mereka inilah yang dalam bahasa Islam disebut sebagai *ahlul jahl*.
  4. Disamping itu, usaha-usaha menuju penerapan syariat Islam juga berkaitan dengan masalah strategi. Hambatan-hambatan bisa pula muncul dari pihak-pihak yang sudah sepakat dengan syariat Islam dan penerapannya, akan tetapi memiliki strategi yang berbeda-beda. Hambatan dari sisi ini akan menjadi semakin signifikan apabila strategi-strategi tersebut saling berseberangan satu sama lain.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi modal atau kekuatan dalam usaha menuju penerapan syariat Islam.

1. Jumlah umat Islam cukup signifikan.
2. Maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuarakan diterapkannya syariat Islam.
3. Gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkan rasa frustrasi umat manusia, sehingga mereka membutuhkan alternatif alternatif yang lain. Diantara alternatif itu ialah Islam.
4. Keberhasilan usaha-usaha politik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di beberapa negeri muslim.
5. Sejarah umat Islam yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan syariat Islam. Sejarah cemerlang ini setidaknya-tidaknya bisa memunculkan kerinduan-kerinduan pada benak umat Islam atas kembalinya masa kejayaan mereka.

Dalam usaha menuju penerapan syariat Islam atau sistem hukum apapun juga, setidak-tidaknya akan ada lima elemen yang terlibat. Kelima elemen tersebut ialah :

1. Masyarakat
2. Konsep
3. Aparatur (SDM)
4. Sistem kekuasaan / Negara
5. Lingkungan eksternal

Masyarakat sebagai Salah Satu Elemen dalam Usaha Menuju Penerapan Syariat Islam ini merupakan elemen yang sangat penting kalau bukannya yang paling penting, karena merekalah sasaran, pendukung, sekaligus kekuatan pengendali dari sistem hukum yang akan diterapkan. Dalam rangka menuju penerapan syariat Islam, masyarakat harus memiliki dua karakter.

1. Memiliki komitmen untuk siap menerima dan melaksanakan syariat Islam.
2. Memiliki pemahaman yang benar tentang materi syariat Islam itu sendiri.

Karakter yang pertama bisa dibentuk dengan cara memperkuat komitmen dan ghirah keislaman masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yang harus ada adalah pemurnian dan penguatan aqidah umat. Disamping itu masyarakat harus dibuat sadar dan prihatin atas permasalahan-permasalahan umat Islam saat ini, sehingga kecemburuannya (ghirahnya) terhadap Islam dan umat Islam serta semangat perjuangannya (ruh jihadnya) menjadi berkobar.

Karakter yang kedua bisa dibentuk dengan berbagai bentuk pencerdasan masyarakat tentang materi hukum Islam. Usaha tersebut bisa dilakukan melalui berbagai penyuluhan, kajian, seminar, paparan media massa, penerbitan buku secara massal, dan sebagainya, yang dilakukan pada segenap lapisan masyarakat, dengan pendekatan dan pembahasan yang sesuai. Dengan demikian, masyarakat diharapkan akan bisa memandang syariat Islam sebagai sesuatu yang sempurna, cangguh, dan indah. Hanya



saja usaha-usaha tersebut membutuhkan SDM yang juga memiliki pemahaman yang memadai tentang materi hukum Islam itu sendiri.

Aparat-aparat dalam penerapan syariat Islam nantinya paling tidak harus memenuhi beberapa kriteria berikut.

1. Memiliki kepribadian yang terpercaya (amanah, taqwa)
2. Memiliki kapabilitas yang memadai dalam bidang keahlian atau keilmuan yang terkait.
3. Tersedia dalam jumlah mencukupi dalam segenap levelnya.

Kriteria-kriteria diatas hanya bisa dicapai apabila terdapat lembaga-lembaga pengkaderan dan pendidikan yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kuantitas. Dengan demikian, sebelum syariat Islam diterapkan, harus ada terlebih dulu lembaga-lembaga pendidikan yang akan mencetak SDM-nya.

Konsep sebagai Salah Satu Elemen dalam Usaha Menuju Penerapan Syariat Islam

Sesudah muncul suara-suara yang menuntut diterapkannya syariat Islam, tidaklah mengherankan jika ada yang bertanya, "Bagaimana konsep syariat Islam yang akan diterapkan itu?" Ini menyadarkan kita bahwa penerapan syariat Islam tidaklah cukup hanya dengan berbekal kemauan, akan tetapi harus ada juga konsep yang jelas tentang syariat Islam itu sendiri.

Permasalahan konsep ini merupakan permasalahan yang amat penting, dengan beberapa alasan sebagai berikut.

1. Banyak fenomena ketakutan (fobia) terhadap syariat Islam, bahkan di kalangan umat Islam sendiri, disebabkan karena belum paham terhadap syariat Islam atau karena pemahaman yang salah.
2. Beberapa kalangan masih meragukan penerapan syariat Islam karena mereka belum melihat adanya konsep yang jelas dan lengkap tentang syariat Islam.



Diantara mereka ada yang meragukan bahwa Islam memiliki konsep yang mampu menjawab tantangan zaman modern.

3. Beberapa kalangan, terutama para pemikir Barat, masih meragukan bahwa syariat Islam bisa diterapkan sebagai representasi dari Islam itu sendiri. Mereka senantiasa mengklaim bahwa penerapan syariat Islam dalam kenyataannya hanyalah penerapan atas konsep yang dimiliki oleh madzhab tertentu saja, dengan tidak memberikan ruang bagi madzhab yang lainnya. Pandangan ini tentu saja harus dipupus dengan cara menyusun dan mensosialisasikan konsep yang tidak terkungkung oleh satu madzhab saja akan tetapi terbuka bagi setiap konsep yang lebih baik meskipun datang dari madzhab yang berbeda.
4. Ternyata, konsep syariat Islam masih memerlukan proyek ijtihad besar-besaran, apabila akan diterapkan sebagai hukum positif di zaman sekarang ini. Hal ini sangat mudah dimengerti, karena sudah sejak lama kita tidak menerapkan syariat Islam dan karenanya ijtihad juga berhenti – kecuali dalam skala yang sangat kecil. Stagnasi ijtihad ini akhirnya berakibat pada kondisi dimana sebagian konsep-konsep syariat Islam yang ada saat ini adalah konsep-konsep yang sudah *out of date*. Disamping itu, penerapan sistem kehidupan yang tidak islami dalam jangka waktu yang sangat lama telah memunculkan habitat yang kurang kondusif bagi penerapan syariat Islam secara sempurna dan menyeluruh. Habitat tersebut, sedikit-tidaknya dalam waktu dekat ini, hanya memungkinkan adanya penerapan syariat Islam sebagai tambal sulam saja atau pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Dalam usaha merumuskan konsep syariat Islam, terdapat empat hal yang bisa diintegrasikan untuk kemudian menghasilkan sebuah konsep baru. Empat hal tersebut ialah konsep asasi (yakni teks-teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah), konsep lama (yang merupakan hasil ijtihad para pemikir Islam terdahulu), realitas, dan ide-ide baru.

Setelah konsep baru terumuskan, maka kita harus melakukan uji reliabilitas terhadap konsep tersebut. Sesudah itu, ada baiknya jika kita juga melakukan *pilot project* (proyek percobaan) terhadap konsep tersebut. Setelah melakukan berbagai evaluasi dalam rangka mencapai kesempurnaan, maka kita baru bisa menerapkan konsep tersebut secara massal.

Langkah-langkah bertahap diatas perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penerapan syariat Islam dalam skala luas. Kita tidak menginginkan bahwa manusia mengalami trauma atau menjadi antipati terhadap syariat Islam hanya gara-gara penerapan syariat Islam yang keliru, sembrono, atau kurang matang. Jika hal ini terjadi, maka sesungguhnya penyembuhan itu lebih sulit daripada pencegahan. Lebih-lebih lagi masyarakat Barat, tentunya akan menjadikan kesalahan tersebut sebagai senjata untuk menyebarkan gambaran yang negatif tentang Islam dan syariat Islam, karena mereka selalu memandang segala sesuatu berdasarkan sejarah dan fakta, bukan pada konsepnya.

## **F. Otonomi daerah Dan Peraturan Daerah**

### **1. Peraturan Daerah**

Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, mengatur ketentuan peraturan daerah utamanya dalam bab VI pasal 136 hingga pasal 149 sebagaimana dikutip di baeah ini:

#### **Pasal 136**

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri-ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

### **Pasal 137**

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

### **Pasal 138**

- (1) Materi muatan perda mengandung asas;
- a. Pengayoman;
  - b. Kemanusiaan;
  - c. Kebangsaan ;
  - d. Kebangsaan;
  - e. Kekeluargaan ;
  - f. Kenusantaraan;
  - g. Bhinneka tunggal ika;
  - h. Keadilan;
  - i. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- j. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- k. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi perda yang bersangkutan.

#### **Pasal 139**

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

(2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 140**

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

(2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(3) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 141**

(1) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

**Pasal 142**

(1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

(2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

**Pasal 143**

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

**Pasal 144**

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda.

(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.

(4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.

(5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya.

(6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

#### **Pasal 145**

(1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

(3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

(5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh

peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

(6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

(7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

#### **Pasal 146**

(1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.

(2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 147**

(1) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.

(2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

#### **Pasal 148**

(1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 149**

(1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama pemerintah daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari pemerintah daerah. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh peraturan daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD.

Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang ber-sifat mengatur diundangkan dengan menempatkan dalam lem-bar daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur



pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

## 2. Peraturan Daerah dalam Hirarki Perundang-undangan

Setelah lahirnya UU No. 10 Tahun 2004 Pemerintah pada tanggal 19 Mei 2006 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Di dalam Pasal 2 Permendagri No. 15 Tahun 2006 ditentukan jenis produk hukum daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah;
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- d. Keputusan Kepala Daerah; dan
- e. Instruksi Kepala Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Menurut ketentuan umum Permendagri No. 16 Tahun 2006 yang dimaksud dengan produk hukum daerah adalah peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Produk hukum daerah bersifat at pengaturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi:

- a. Peraturan daerah atau sebutan lain;
- b. Peraturan kepala daerah;
- c. Peraturan bersama kepala daerah;

Produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi:

- a. Keputusan kepala daerah;<sup>44</sup>
- b. Instruksi kepala daerah.

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Proses penyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan produk hukum daerah dapat didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Penyusunan produk hukum daerah dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tim tersebut diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan Kepala Biro Hukum, atau Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengari Biro Hukum atau bagian Hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait. Pembahasan menitikberatkan

---

<sup>44</sup> Ketentuan ini mengacu pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Lihat juga Pasal 43 UU No. 10 Tahun 2004.

permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada tanggal 9 Juli 2007 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembangunan urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737), yang menggantikan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3 952).<sup>45</sup>

Melalui PP No. 38 tahun 2007 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atau urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan diluar urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya memberikan ruang lingkup urusan pemerintahan yang sangat luas kepada daerah untuk diatur dalam peraturan daerah. Ketentuan tersebut mengharuskan para pejabat di lingkungan

---

<sup>45</sup>Ni'matul Huda, SH, H.Hum, *Hukum Pemerintah Daerah*, Cet. I (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009), h. 21.

pemerintah daerah yang ditugaskan untuk merancang sebuah peraturan daerah untuk mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi yang terkait dengan substansi rancangan peraturan daerah. Penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan yang lebih tinggi sangat membantu DPRD dan gubernur/Bupati/kota dalam menetapkan peraturan daerah dengan kualitas yang baik dan sekaligus menghindari kemungkinan “pembatalan perda” oleh pemerintah dan merepotkan DPRD dan kepala daerah untuk menetapkan perda tentang pencabutan perda.

Peraturan daerah dalam hirarki perundang-undangan merupakan produk hukum lembaga legislatif tingkat daerah yang bersangkutan. Dari segi isi peraturan daerah yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dan mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan daerah dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.

Dengan demikian undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari pada perda provinsi, dan perda kabupaten atau perda kota. Olehnya itu sesuai prinsip hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Peraturan daerah merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih rakyat secara berdaulat. Produk peraturan daerah adalah produk lokal yang aturannya hanya berlaku untuk daerah yang bersangkutan sehingga produk peraturan daerah disebut juga “local law” atau “local wet” yaitu undang-undang yang bersifat lokal (local legislation).

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian usaha tersebut.

Namun seringkali terjadi bahwasana dan minat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Di samping itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tersebut dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan.

Kegagalan usaha dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan tidak dilaksanakan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan yang tidak memerhatikan semua aspek jika pembangunan adalah perencanaan yang ber dari atas ke bawah (*top down planning*), dimana pendekatan tersebut hanya masyarakatlah yang dijadikan sebagai sasaran pembangunan bukannya para pelaku pembangunan.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom sebagai otonomi yang asli.<sup>46</sup>

Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan di sektor-sektor informal.

Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa *kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia* harus dapat dioptimalkan. Untuk hal tersebut tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Ketiga potensi yang telah disebutkan di atas adalah saling berkaitan dan bergantung. Potensi alam yang besar dan bernilai tidak akan bertahan lama/langgeng apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan benar. Pengelolaan secara baik

---

<sup>46</sup> Haw. Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*. (Jakarta, raja Grafindo: 2012), h. 22

dan benar adalah pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, dituntut sumber daya manusia yang terampil dan inovatif sehingga dapat dimanfaatkan dan memperbaharui potensi alam. Di lain pihak, sumberdaya Manusia yang sedemikian masih sangat langka di desa, hal ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang lebih menekankan pada pembangunan yang bersifat fisik dan tidak diimbangi dengan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia.

Dalam proses menuju desa yang otonom, pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam merupakan syarat utama dalam otonomi desa.

Potensi lain yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan, kelembagaan yang ada di desa tidak perlu diseragamkan pada setiap desa. Suatu hal yang penting adalah lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa. Lembaga-lembaga sosial yang ada diharapkan tumbuh dan berakar dari bawah dan berkembang sesuai dengan budaya, adat istiadat setempat termasuk di dalamnya bagaimana mengelola lembaga-lembaga desa (*grassroot*).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini akan disajikan jenis penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif.

#### **B. Metode pendekatan**

Oleh karena peneliti berkecimpung di dunia syari'ah maka jenis pendekatannya adalah pendekatan syar'i, yuridis, dan, filosofis, psikologis dan sosiologis.

#### **C. Populasi Dan Sampel**

Populasi penelitian ini meliputi seluruh masyarakat pulau Salemo, utamanya yang berdomisili ditempatnya selama lebih dari 5 (lima ) tahun. Sampelnya memakai *purposive samplin*

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan menggunakan angket yang kemudian disebar ke sejumlah responden yaitu sebanyak 100 orang.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Untuk mengumpulkan data menggunakan intrumen yang telah peneliti buat, berdasarkan bahan bacaan yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran yang bertujuan untuk menghasilkan data kuantitatif meski dalam bentuk frekwensi. Instrumen tersebut menggunakan skala *Likert* untuk mengukur sikap masyarakat pulau Salemo terhadap pelaksanaan Syariat islam.

### **F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen**

Suatu alat ukur dikatakan *valid*, jika alat yang dipakai untuk mengukur sesuai dan cocok dengan alat ukurnya. Validitas yang dipakai adalah validitas isi (*content analysis*), yaitu bahan yang diuji atau dites relevan dengan kemampuan, pengetahuan, pengalaman atau latar belakang orang yang diuji.

Validitas isi diperoleh dengan mengadakan *sampling*, yakni memilih item-item yang representatif dari keseluruhan bahan yang berkenaan dengan hal yang mengenai sikap atau kelakuan manusia yang tak terbatas.

Reliabilitas adalah mengukur sikap atau pendapat masyarakat pada waktu yang berlainan dan menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat itu dikatakan *reliable* secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. Test dilain tempat peneliti ambil lokasi di Kelurahan samata.

### **G. Metode Pengolahan dan Analisis Data**


Data yang terkumpul kemudian dilakukan tabulasi. Analisis diawali dengan pembentukan data yang sudah terkonsep, dan sesuai sifat penelitian, dua kegiatan yaitu pengumpulan dan analisis data akan dilakukan secara bersamaan. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah pengorganisasian dan pembentukan kode-kode atas data yang terkumpul. Pengkodean data diselaraskan dengan konsep yang digunakan. Data yang telah terkonsepkan selanjutnya akan diabstraksikan, dan diselaraskan dengan konteksnya. Tujuannya adalah pembentukan makna atas data tersebut. Data yang telah dikode dan diorganisasikan selanjutnya diinterpretasi dengan teknik analisa deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap masyarakat. Setiap pernyataan atau pertanyaan yang diperoleh diungkapkan dengan kata-kata "Sangat setuju", "setuju", "ragu-ragu", "tidak setuju", dan "sangat tidak setuju". Masing-masing jawaban diberi nominal : 5,4,3,2,1.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. DESKRIPSI SINGKAT PULAU SALEMO



Pulau Salemo adalah salah satu pulau kecil diantara 42 pulau di Kabupaten Pangkep. Pulau-pulau di Kabupaten Pangkep ada yang berpenghuni dan ada pula yang tidak berpenghuni. Pulau Salemo sendiri terdapat di Kecamatan Liukang Tupabbiring dimana di wilayah kecamatan ini terdapat desa/kelurahan yaitu :

1. Kelurahan MattiroSompe, meliputi Pulau BalangLompo, BalangCaddi, Langkadea dan Panambungang.
2. Desa MattiroAdae, meliputi pulau Sanane.
3. Desa MattiroDeceng, meliputi Pulau Badi' dan Pa'je'nekang
4. Desa Mattiro Bone, meliputi pulau Bontosua.
5. Desa MattiroLangi, meliputi pulau SarappoCaddi dan SarappoLompo.

6. Desa MattiroDolangeng, meliputi pulau Podang-podangLompo, Podang-podangCaddi, Cangke dan Pala.
7. Desa Mattiro Bulu, meliputi Pula Karanrang.
8. Desa MattiroLabangeng, meliputi pulau Laiya dan Polewali.
9. Desa MattiroUleng, meliputi pulau Kulambing, dan Bangko-Bangkong.
10. Desa Mattiro Baji, meliputi pulau Sangi, Satando, Sangi, Sapuli, dan Camba-cambayya.
11. Desa MattiroKanja, meliputi pulau Sabutung
12. Desa MattiroBombang, meliputi pulau Salemo, Sabangko, Sagaru, dan Sakoala.
13. Desa MattiroWaliE, meliputi pulau Samatellu, Pe'da, Samatellu Borong, Salebo, Jangang-jangangang, Bana-banawang, dan Reang-reang.
14. Desa MattiroMataE, meliputi pulau Gondongbali, Pamanggangang, Suranti, dan TambaKulu.
15. Desa Mattiro Ujung, meliputi pulau Kapoposang dan Papandangang.<sup>47</sup>

Oleh karena banyaknya pulau-pulau di Kecamatan LiukangTupabbiring, maka (Bupati dimekarkan pada tahun 2010 dimekarkan/dipisahkan) menjadi LiukangTupabbiring Selatan dan LiukangTupabbiring Utara, Liukang dan Pulau Salemo termasuk dalam wilayah LiukangTupabbiring Utara di Desa MattiroBombang.

LiukangTupabbiring terletak pada posisi koordinat  $04^{\circ} 39,0' 36''$  -  $04^{\circ} 58' 7,66''$  LS dan  $118^{\circ} 056' 56,4''$  -  $119^{\circ} 058' 7,68''$  BT. Jumlah penduduk di kecamatan ini mencapai 13,803 dengan jumlah rumah tangga sekitar 3.105 KK.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Sumber : Buku Profil Pulau-pulau kecil di Kabupaten Pangkep tahun 2007

<sup>48</sup>Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam angka 2012

## SYARIAT ISLAM DI PULAU SALEMO



Pulau Salemo sebagaimana dipaparkan di atas, terdapat dalam wilayah Desa MattiroBombang Kecamatan LiukangTupabbiringUtaraKabupatenPangkajene Kepulauan. Pulau Salemo dengan luas 1,2 km<sup>2</sup> pulau yang sangat unik dan merupakan tempat persinggahan para saudagar Arab dan negeri lain sejak dahulu, bahkan di pulau ini pernah berdiri sebuah pesantren dan tempat para ulama-ulama kharismatik mengaji dan mengembangkan Islam di Sulawesi Selatan.

Untuk menuju pulau Salemo dapat ditempuh dengan perjalanan sekitar 90 menit dari Makassar menuju Pangkep dan setelah itu dilanjutkan dengan perjalanan perahu mesin selama 90 menit bila menyusuri sungai Limbangan dan sekitar 30 menit bila melalui dermaga kassikebo. Pulau ini dihuni sekitar 385 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 2.815 orang, masyarakatnya ramah, sopan, bersahaja dan religius.

Masyarakat di pulau Salemo tak ada bedanya dengan masyarakat di pulau-pulau kecil lainnya. Sebagai masyarakat yang berada di wilayah kelautan, atau spermonde. Setiap harinya kapal-kapal motor mengangkut penumpang dari pulau Salemo ke pelabuhan Labakkang Pangkep dan mengangkutnya kembali ke Pulau Salemo dan mereka kembali pada pagi hari untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka selama di pulau. Adapun mata pencaharian mereka umumnya berprofesi sebagai nelayan.

Karakter dan kecenderungan masyarakat spermondemenuturkan dua bahasa daerah, yaitu bahasa Makassar dan bahasa Bugis sebagai bahasa pengantar (Lingua Franca) dalam interaksi sosialnya. Masyarakat LiukangTupabbiring mempunyai hubungan kekerabatan Bugis – Makassar dengan masyarakat daratan yang terdekat dengan pulaunya. Misalnya Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Segeri, Ma'rang, dan Mandalle.

WilayahTuppabiring terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu, utara dan selatan. Di bagian utara memakai nama depan "Sa" misalnya Salemo, Sanane, Samatellu, yang mana menandakan bahwa pulau-pulau tersebut pernah dikuasai oleh kerajaan Tanete (Barru) sehingga bahasa daerah dan adat istiadat yang digunakan adalah bahasa Bugis. Sedangkan pulau spermonde selatan merupakan bekas kerajaan Gowa sehingga bahasa dan adat istiadat yang digunakan adalah bahasa Makassar, sehingga dengan demikian masyarakat di pulau Salemo umumnya berbahasa bugis sebagai bahasa pengantarnya.<sup>49</sup> Terbukti saat penulis ke lokasi masyarakatnya sangat fasih dengan bahasa Bugisnya.

Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah salah satu daerah tingkat II yang mempunyai desa percontohan penerapan Syari'at Islam yaitu Pulau Salemo Kecamatan

---

<sup>49</sup>[www.bahasa.kompasiana.com/2011/05/26](http://www.bahasa.kompasiana.com/2011/05/26) tanggal 10 Oktober 2013 Jum'at.

LiukangTupabbiring Utara dan Desa Tompo Bulu di Kecamatan Balocci<sup>50</sup> melalui surat edaran Bupati SyafruddinNur.

Mayoritas penduduk Kabupaten Pangkep adalah Islam, sehingga penduduk Pangkep merespon penerapan Syari'at Islam.Tak ketinggalan masyarakat pulau Salemo, selain wilayahnya sebagai tempat persinggahan para pedagang Arab.Dulu pernah berdiri pesantren besar dan sangat berpengaruh sehingga ulama-ulama sejak zaman awal masuknya Islam berguru pada ulama-ulama di pulau Salemo.

Di pulau salemo pernah berdiri pesantren besar, tempat mengaji para ulama kharismatik yang kemudian mengembangkan Islam di Sulsei, sedangkan Tompo Bulu sendiri adalah desa yang terletak di lereng gunung Bulu Saraung, tempat yang indah, yang selalu menjadi persinggahan utama para pendaki yang hendak mendaki gunung Bulusaraung. Dua daerah ini sesungguhnya bisa menjadi tempat pariwisata, yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan daerah, yang tak lain juga adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pangkep.

Beberapa pulau di pangkep sejak dihuni sebetulnya memiliki karakteristik yang unik, bahkan pernah menjadi kota besar di Sulsel, jauh sebelum terkenalnya Makassar sebagai ibu kota Indonesia bagian Timur. Sebagaimana di Pulau Salemo, di pulau ini pernah berdiri tempat pengajian terbesar pada zamannya.Bahkan menjadi pesantren besar, yang beberapa ulama kharismatik di Sulsel pernah menimba ilmu di pulau ini.

Selain itu pulau selamo pernah menjadi tempat persinggahan para saudagar yang bukan hanya datang dari tanah air namun juga dari negeri-negeri seperti Arab Saudi dan Cina.Bahkan karena kekayaan pulau salemo-lah, banyak pihak ingin menguasai pulau selamo dengan menjajah, merampok dan menjarah di pulau ini.Bahkan pulau yang pernah menampung ribuan santri untuk mengaji ini, pernah di luluhlantahkan oleh sekutu dengan menjatuhkan beberapa ton bom dari langit guna memburu para tentara Jepang yang sebelumnya telah menuju pulau salemo. Sejak saat itulah pulau selamo tidak seperti sebelumnya, yang ramai, selalu menjadi persinggahan para saudagar, sebagaimana layaknya kota di Australia, begitulah gambaran pulau salemo tempo dulu menurut ahli waris pulau salemo yang masih hidup hingga hari ini.

---

<sup>50</sup>Wawancara Sekda Pangkep Rabu, 11 September 2013 di ruang kerjanya.



Pemberlakuan peraturan daerah bernuansa Syari'at Islam di beberapa daerah memang menuai kontroversi dan perda merupakan sebuah instrumen regulasi yang hadir di tengah-tengah komunitas. Sebuah perda lahir karena dorongan inisiatif pemerintah setempat yang melihat bahwa perlunya suatu hal untuk diregulasi demi kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya.

Mantan Bupati Kabupaten Pangkep, (Alm) Syafruddin Nurberalasan dalam menyatakan sebuah filosofi kenapa ia memberlakukan perda bernuansa agama dalam hal ini perda minuman keras. "Saya ingin daerah saya aman," ujarnya. Ia juga menyatakan, penyebab utama tingginya angka kriminalitas di daerah kekuasaannya adalah minuman keras (miras).

"Bagaimana seseorang bisa sholat jika sedang mabuk? Banyak yang membunuh atau memotong istri dan keluarganya karena miras. Penyebab terjadinya banyak kejahatan karena akal sehat hilang sehingga apapun yang ingin dilakukan, akan dijalankan. Oleh karena itu, miras di Pangkep harus diberantas," tandas Syafruddin.

Menurutnya, pengaruh miras itu sendiri bisa merusak generasi muda di Pangkep. Syafruddin berpikir jauh ke depan. Iapun melanjutkan, "kalau dibiarkan, 10 hingga 20 tahun kedepan Pangkep akan hancur. Generasi kita akan menjadi apa? Yang mengkonsumsi miras itu usia 40 tahun ke bawah. Ini kan sangat berbahaya untuk generasi kedepan."

Penduduk Kabupaten Pangkep mayoritas beragama Islam dan umumnya menekuni aturan adat istiadatnya yang dipengaruhi oleh budaya-budaya keislaman. Oleh karena proses Islamisasi yang dilakukan sejak dahulu dilakukan oleh kaum bangsawan dan pedagang-pedagang muslim yang singgah di Sulsel. Dan bahkan pengajian-pengajian kecil turut berkembang dan mewarnai corak keislaman masyarakat Pangkep saat itu. Dan menurut berita di pulau Salemo pernah berdiri pesantren Salemo yang dirintis oleh seorang wali, dimana masyarakat setempat menyebutnya "Puangawalli", pesantren tersebut pada masanya diasuh oleh anak dari Puangawalli sendiri yaitu KH. Abd. Rauf. Dari pesantren tersebutlah lahir ulama-ulama yang kemudian membesarkan Islam di Sulsel. KH. As'ad dan KH. Ambo Dalle, adalah beberapa ulama yang pernah belajar di pesantren salemo walaupun kemudian melanjutkan pendidikan agamanya di Mekkah. KH. As'ad sendiri adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, sedangkan KH. Ambo Dalle adalah pendiri dan

pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah wa'Irsyad (DDI) yang kini tersebar di banyak daerah di Sulsel.

Karakter keislaman masyarakat Pangkep-pun berbeda dengan keislaman masyarakat muslim diluar Pangkep apalagi di luar Sulsel. Hal tersebut terjadi karena datangnya Islam juga bersentuhan langsung dengan budaya dan adat masyarakat sebelum memeluk dan menganut agama Islam.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pulau Salemo sangat berpotensi menjadi desa percontohan penerapan Syari'at Islam, dengan alasan yang mendasari adalah masyarakatnya sangat kental dengan adat istiadat keislaman.

## B. FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

### 1. Dukungan Pemerintah setempat.

Masyarakat Islam Indonesia menyuarakan aspirasi untuk memberlakukan Syari'at Islam di bumi Nusantara, dan semangat itu pun tak jauh berbeda dengan apa yang telah diperbincangkan di Kabupaten Pangkep. Bahkan (alm) Syarifuddin Nur (mantan Bupati) telah mengeluarkan surat edaran tentang adanya 2 desa yang dijadikan desa percontohan pelaksanaan Syari'at Islam yaitu pulau Salemo dan desa Tompo Bulu.

Semangat jihad untuk melaksanakan Syari'at Islam wajib atas diri setiap orang muslim. Namun pemahaman tentang syari'at Islam untuk masyarakat swam seperti penduduk pulau-pulau spermonde masih terbatas pada konsep halal, haram, mubah, dan makruh. Sedangkan dari segi hukum mereka memahami hukum positif yaitu apa yang tertera dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Syari'at Islam dari segi aqidah dan akhlak sudah terlaksana dengan baik bahkan menjadi simbol keislaman masyarakat pulau Salemo, terbukti dengan berbondong-bondongnya penduduk Salemo ke mesjid tatkala azan dikumandangkan, anak-anak, remaja, orang tua semuanya berkumpul secara berjama'ah di mesjid untuk melaksanakan sholat lima waktu dan inilah ciri khas dan simbol dari "pulau Salemo Islami".

Syari'at Islam dari segi hukum/sanksi dalam hal ini hukum pidana Islam belum tersentuh, misalnya hukum potong tangan, rajam, dan cambuk dan hukuman berdasarkan

pertimbangan hakim yaitu ta'zir. Hukum-hukum tersebut masyarakat pulau Salemo belum memahami sebagai sanksi hukum pidana Islam (jinayat).

Syari'at Islam bisa menjadi boomerang dan ditakuti oleh sebagian penduduk muslim, setelah diperkenalkan hukum cambuk, potong tangan, rajam, dan qishash.

Hukuman potong tangan, kaki, penyaliban, dera, rajam, dan hukuman mati terkesan mengerikan namun inilah hukuman khas dari Syari'at Islam dan pelaksanaan hukuman-hukuman tersebut tampaknya menjadi prioritas utama bagi penduduk pelaksanaan Syari'at Islam. Dan sejauh ini pelanggaran dan tindak kriminal bagi masyarakat setempat sekitar minuman beralkohol, pencurian, dan masih dalam tingkat wajar dan dapat diselesaikan di tempat.

Minuman memabukkan yang khas disebut miras, "ballo" dan sebagainya adalah minuman yang membahayakan, minimal membawa seseorang berperasaan dan berpikir tidak sehat, namun sebagian masyarakat masih juga menyenangkannya dan membuat orang ketagihan bahkan ketergantungan dan melanggar tujuan syari'at dalam pemeliharaan akal sehat dan jiwa sebab kehidupan kita harus menggunakan akal sehat dan akal sehat membawa manusia pada posisi yang tertinggi tapi tanpa akal sehat manusia sederajat dengan hewan.

Lebih dari sekedar membunuh akal sehat, miras mampu membawa korban jiwa, membunuh peminumnya, konflik antara kelompok, persaingan dan disertai dengan tindak kekerasan. Maka tidak heran tatkala al-Qur'an menjelaskan keharaman minuman beralkohol, perhatikan

Surat Al-Maidah : 91 berikut :

ط  
الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَنِ وَيُصَدِّكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْحَمْرِي وَالْبَغْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا

﴿١١﴾ مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ

Terjemahnya : Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).



QS. Al-Baqarah : 219

-۲

عَلُّونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ إِيَّاهُمْ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ

﴿٢١٩﴾ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلْ يُنْفِقُونَ مَا ذَا أَوْسَدَ

Terjemahnya :mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

QS. An-Nisa : 43

-۳

وَأَحْتَىٰ سَبِيلِ عَابِرِي إِلَّا جُنُبًا وَلَا تُقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ أَحْتَىٰ سُبُلِي وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرُبُونَ أَلَمْ يَأْتِ الْبَنَاتِ

يَدًا فَتَمِّمُوا مَا أَتَيْتُمْ وَأَفَلَمْ يَنْسَاءَ لِمَسْتَمُّوا وَالْغَائِبِطِ مِنْ مِّنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرَ عَلَىٰ أَوْ مَرَضَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ تَغْتَسِلُوا

﴿٤٣﴾ غُفُورًا عَفْوَ كَانَ اللَّهُ إِنْ وَأَيِّدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فَأَمْسَحُوا طَبِيبًا صَع

Terjemahnya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang

dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

QS. Al-Maidah : 90

-٤

مُن لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرَ الْحَمْرَ إِنَّمَاءً أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا

تُفْلِحُوا

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari beberapa pemikiran di atas, mengilhami pejabat dan pemerintah Kabupaten Pangkep untuk mengeluarkan peraturan daerah (perda) tentang larangan meminum, mengedarkan dan mengawasi minuman beralkohol dan sejenisnya. Maka tidak heran meskipun pulau-pulau spermonde seperti pulau Salemo, umumnya mata pencaharian mereka adalah nelayan, yang setiap harinya harus melaut dan menantang ombak namun tidak tersentuh oleh minuman beralkohol, ballo, bir, wiski, dan sebagainya. Oleh karena itu selain mereka sudah memahami keharaman miras dan sejenisnya, mereka pun mentaati perda yang telah ditetapkan oleh Bupati Pangkep.

Adapun soal sanksi/hukum untuk pelanggaran hukum semuanya diserahkan dan diselesaikan pada pejabat berwenang dan menurut sekretaris desa Mattiro Bombang,<sup>51</sup> pelanggaran yang terjadi di desanya boleh disimpulkan kurang bahkan tidak ada, begitu pula dengan minuman beralkohol, ballo, wiski, bir, sama sekali tidak ditemukan di pulau ini,

<sup>51</sup>Wawancara, 20 Oktober 2013.

sedangkan kita tahu bahwa masyarakat nelayan yang pekerjaannya berada di laut, biasanya minum minuman ini sebelum berangkat melaut dengan alasan untuk menjaga stamina tetap segar dan tahan ombak tetapi masyarakat di daerah ini sama sekali tidak mengkonsumsi minuman haram ini, mantan Kepala Desa MattiroBombang pernah menemukan masyarakat menjual minuman “haram” ini tapi dengan pendekatan persuasif dan ancaman akan dijebloskan ke penjara bila didapati menjual lagi. Maka kemudian orang yang bersangkutan mengaku sadar dan insaf dan hingga sekarang tidak ditemukan di warung-warung penjualan minum minuman beralkohol (ballo, bir, wiski, dan sebagainya).

Mantan Kepala Desa mattiroBombang saat ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif terus memperjuangkan Syari’at Islam utamanya untuk daerah tempatnya bertugas yaitu di Desa MattiroBombang pulau Salemo.

Dengan demikian sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan Syari’at Islam belum sampai pada tahap akhir sebagaimana telah disyari’atkan Allah SWT, tetapi diselesaikan secara persuasif karena memang pelanggaran-pelanggaran pidananya masih sebatas permulaan.

Aturan-aturan kehidupan yang biasa kita sebut sebagai syariat itu bisa saja berbeda dari umat satu ke umat yang lainnya, meskipun dasarnya sama yaitu tauhid. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah dalam QS Al-Maidah : 48.

*“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan syir’at dan minhaj”.*

Dari sini kita memahami bahwa setiap umat diwajibkan untuk berhukum pada syariatnya masing-masing. Umat Nabi Musa as diwajibkan untuk berhukum pada Taurat (QS Al-Maidah : 44). Umat Nabi Isa as diwajibkan untuk berhukum pada Injil (QS Al-Maidah : 47). Demikian pula umat Nabi Muhammad saw diwajibkan untuk berhukum pada Al-Qur’an (QS Al-Maidah : 48-49). Dan yang dimaksud dengan umat Muhammad adalah umat manusia di seluruh penjuru dunia semenjak Muhammad diutus menjadi rasul penutup sekalian nabi dan rasul.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi modal atau kekuatan dalam usaha menuju penerapan syariat Islam.

6. Jumlah umat Islam cukup signifikan.
7. Maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuarakan diterapkannya syariat Islam.
8. Gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkan rasa frustrasi umat manusia, sehingga mereka membutuhkan alternatif-alternatif yang lain. Diantara alternatif itu ialah Islam.
9. Keberhasilan usaha-usaha politik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di beberapa negeri muslim.
10. Sejarah umat Islam yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan syariat Islam. Sejarah cemerlang ini setidaknya-tidaknya bisa memunculkan kerinduan-kerinduan pada benak umat Islam atas kembalinya masa kejayaan mereka.

Dalam usaha menuju penerapan syariat Islam atau sistem hukum apapun juga, setidaknya-tidaknya akan ada lima elemen yang terlibat. Kelima elemen tersebut ialah :

6. Masyarakat
7. Konsep
8. Aparatur (SDM)
9. Sistem kekuasaan / Negara
10. Lingkungan eksternal

#### Masyarakat sebagai Salah Satu Elemen dalam Usaha Menuju Penerapan Syariat Islam

Masyarakat dalam hal ini merupakan elemen yang sangat penting kalau bukannya yang paling penting, karena merekalah sasaran, pendukung, sekaligus kekuatan pengendali dari sistem hukum yang akan diterapkan. Dalam rangka menuju penerapan syariat Islam, masyarakat harus memiliki dua karakter.

3. Memiliki komitmen untuk siap menerima dan melaksanakan syariat Islam.
4. Memiliki pemahaman yang benar tentang materi syariat Islam itu sendiri.

Karakter yang pertama bisa dibentuk dengan cara memperkuat komitmen dan ghirah keislaman masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yang harus ada adalah pemurnian dan penguatan aqidah umat. Disamping itu masyarakat harus dibuat sadar dan prihatin atas permasalahan-permasalahan umat Islam saat ini, sehingga kecemburuannya (ghirahnya) terhadap Islam dan umat Islam serta semangat perjuangannya (ruh jihadnya) menjadi berkobar.

Karakter yang kedua bisa dibentuk dengan berbagai bentuk pencerdasan masyarakat tentang materi hukum Islam. Usaha tersebut bisa dilakukan melalui berbagai penyuluhan, kajian, seminar, paparan media massa, penerbitan buku secara massal, dan sebagainya, yang dilakukan pada segenap lapisan masyarakat, dengan pendekatan dan pembahasan yang sesuai. Dengan demikian, masyarakat diharapkan akan bisa memandang syariat Islam sebagai sesuatu yang sempurna, cangguh, dan indah. Hanya saja usaha-usaha tersebut membutuhkan SDM yang juga memiliki pemahaman yang memadai tentang materi hukum Islam itu sendiri.

Aparat-aparat dalam penerapan syariat Islam nantinya paling tidak harus memenuhi beberapa kriteria berikut.

4. Memiliki kepribadian yang terpercaya (amanah, taqwa)
5. Memiliki kapabilitas yang memadai dalam bidang keahlian atau keilmuan yang terkait.
6. Tersedia dalam jumlah mencukupi dalam segenap levelnya.

Kriteria-kriteria diatas hanya bisa dicapai apabila terdapat lembaga-lembaga pengkaderan dan pendidikan yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kuantitas. Dengan demikian, sebelum syariat Islam diterapkan, harus ada terlebih dulu lembaga-lembaga pendidikan yang akan mencetak SDM-nya.

Sesudah muncul suara-suara yang menuntut diterapkannya syariat Islam, tidaklah mengherankan jika ada yang bertanya, "Bagaimana konsep syariat Islam yang akan diterapkan

itu?” Ini menyadarkan kita bahwa penerapan syariat Islam tidaklah cukup hanya dengan berbekal kemauan, akan tetapi harus ada juga konsep yang jelas tentang syariat Islam itu sendiri.

Permasalahan konsep ini merupakan permasalahan yang amat penting, dengan beberapa alasan sebagai berikut.

5. Banyak fenomena ketakutan (fobia) terhadap syariat Islam, bahkan di kalangan umat Islam sendiri, disebabkan karena belum paham terhadap syariat Islam atau karena pemahaman yang salah.
6. Beberapa kalangan masih meragukan penerapan syariat Islam karena mereka belum melihat adanya konsep yang jelas dan lengkap tentang syariat Islam. Diantara mereka ada yang meragukan bahwa Islam memiliki konsep yang mampu menjawab tantangan zaman modern.
7. Beberapa kalangan, terutama para pemikir Barat, masih meragukan bahwa syariat Islam bisa diterapkan sebagai representasi dari Islam itu sendiri. Mereka senantiasa mengklaim bahwa penerapan syariat Islam dalam kenyataannya hanyalah penerapan atas konsep yang dimiliki oleh madzhab tertentu saja, dengan tidak memberikan ruang bagi madzhab yang lainnya. Pandangan ini tentu saja harus dipupus dengan cara menyusun dan mensosialisasikan konsep yang tidak terkungkung oleh satu madzhab saja akan tetapi terbuka bagi setiap konsep yang lebih baik meskipun datang dari madzhab yang berbeda.
8. Ternyata, konsep syariat Islam masih memerlukan proyek ijtihad besar-besaran, apabila akan diterapkan sebagai hukum positif di zaman sekarang ini. Hal ini sangat mudah dimengerti, karena sudah sejak lama kita tidak menerapkan syariat Islam dan karenanya ijtihad juga berhenti – kecuali dalam skala yang sangat kecil. Stagnasi ijtihad ini akhirnya berakibat pada kondisi dimana sebagian konsep-konsep syariat Islam yang ada saat ini adalah konsep-konsep yang sudah *out of date*. Disamping itu, penerapan sistem kehidupan yang tidak islami dalam jangka waktu yang sangat lama telah memunculkan habitat yang kurang kondusif bagi penerapan syariat Islam secara sempurna dan menyeluruh. Habitat tersebut, setidaknya-tidaknya dalam waktu dekat ini, hanya memungkinkan adanya penerapan syariat Islam sebagai tambal sulam saja atau pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Dalam usaha merumuskan konsep syariat Islam, terdapat empat hal yang bisa diintegrasikan untuk kemudian menghasilkan sebuah konsep baru. Empat hal tersebut ialah konsep asasi (yakni teks-teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah), konsep lama (yang merupakan hasil ijtihad para pemikir Islam terdahulu), realitas, dan ide-ide baru.

Setelah konsep baru terumuskan, maka kita harus melakukan uji reliabilitas terhadap konsep tersebut. Sesudah itu, ada baiknya jika kita juga melakukan *pilot project* (proyek percobaan) terhadap konsep tersebut. Setelah melakukan berbagai evaluasi dalam rangka mencapai kesempurnaan, maka kita baru bisa menerapkan konsep tersebut secara massal.

Langkah-langkah bertahap diatas perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penerapan syariat Islam dalam skala luas. Kita tidak menginginkan bahwa manusia mengalami trauma atau menjadi antipati terhadap syariat Islam hanya gara-gara penerapan syariat Islam yang keliru, sembrono, atau kurang matang. Jika hal ini terjadi, maka sesungguhnya penyembuhan itu lebih sulit daripada pencegahan. Lebih-lebih lagi masyarakat Barat, tentunya akan menjadikan kesalahan tersebut sebagai senjata untuk menyebarkan gambaran yang negatif tentang Islam dan syariat Islam, karena mereka selalu memandang segala sesuatu berdasarkan sejarah dan fakta, bukan pada konsepnya.

## 2. KETAATAN BERIBADAH

Syari'at Islam tidak hanya diartikan sebagai fiqh dan hukum tetapi juga mencakup aqidah, akhlak dan segala yang diperintahkan Allah. Jadi syari'at berarti mengEsakan Allah, mentaati Allah, beriman kepada Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya dan hari pembalasan.

Syari'at Islam membawa seorang menjadi mu'min dan muslim yang sejati dan tercermin dari tingkah laku, moral dan muamalah mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.

Ketaatan beribadah masyarakat pulau Salemo bukan karena adanya perintah dari penguasa dan pejabat daerahnya akan tetapi karena kesadaran pribadi sebagai muslim. Terlihat dengan jelas semangat beribadah masyarakatnya, mesjid yang berdiri di pulau kecil terkesan mewah dan besar, ini adalah tanda atau simbol ketaatan beribadah masyarakat pulau Salemo. Disamping itu sejak dahulu kala memamng pernah menjadi pusat kajian-kajian



agama Islam dan tempat berguru ulama-ulama besar yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan imam Lapeo yang terkenal di Sulawesi Barat pernah berkunjung ke pulau Salemo demi untuk memperdalam ilmu agamanya.<sup>52</sup>

Ketaatan beribadah masyarakat pulau Salemo sangat identik dengan ajaran-ajaran aqidah dan akhlak dari segi ibadah mereka menjalankan sholat lima waktu secara ada yang berjama'ah di mesjid dan sebagiannya sholat di rumah masing-masing. Setelah jama'ah menyelesaikan sholat dhuhur maka kita akan menyaksikan bocah-bocah kecil mendekatiqur'annya menuju mesjid untuk mengaji dan sebagiannya lagi menghafal qur'an.

Masyarakat mukmin pulau Salemo adalah masyarakat yang menganggap kewajiban membaca al-qur'an adalah ibadah sehingga setiap mukmin merasa malu dan merasa berdosa bila anak-anak mereka ada yang tidak dapat membaca al-qur'an. Atas dorongan dan motivasi inilah sehingga tiap-tiap anak yang lahir di pulau Salemo, begitu sudah mampu berkomunikasi dengan baik maka anak-anak mereka bergabung pada tempat-tempat pengajian dasar al-qur'an. Kegembiraan dan kebanggaan orang tua dan guru mengaji tampak setelah anaknya tamat membaca al-qur'an dengan mengadakan upacara penamatan atau "Mappatemme" atau "Maccera baca" agar keberkatan bagi murid-murid ngaji dan motivasi bagi anak-anak yang lain.

Pondok penghafalqur'an ini meski belum diresmikan akan tetapi telah mempunyai santri sekitar 50 orang dari berbagai pulau.

Dari segi pelaksanaan zakat mereka mengeluarkan zakat dengan berbagai kategori, yaitu bagi

1. Anak-anak yang baru lahir dan belum sekolah mereka menyalurkannya pada dukun beranak, meski kelahiran anaknya dilahirkan di rumah sakit.
2. Bagi anak-anak yang sudah sekolah dan belum menikah zakatnya disalurkan pada guru-guru ngaji.
3. Bagi mereka yang sudah menikah, penyaluran zakatnya diserahkan pada imam mesjid.

Dari segi ketaatan ibadahnya dalam menjalankan rukun Islam yang kelima yaitu berhaji, maka sudah terdapat ±17 kepala keluarga yang sudah menjalankan ibadah haji.

---

<sup>52</sup> Wawancara, tokoh agama, @@@



Dari segi baca tulis al-qur'an, mereka hampir semua sudah bisa membaca dan menulis al-qur'an. Ritual-ritual keagamaan dan ritual adat kebiasaan pun selalu diwarnai dengan baca-baca al-qur'an karena pada umumnya masyarakat di daerah ini mempunyai orang tua, nenek, dan keturunan yang selalu giat baca qur'an bahkan menghafalnya tidak heran di pulau terkecil ini didirikan kelompok menghafalqur'an.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketaatan beribadah penduduk pulau Salemo bukan karena adanya penerapan Syari'at Islam, tetapi karena memang pada dasarnya masyarakatnya sudah menjalankan Syariat Islam secara turun-temurun, ditambah lagi dengan dijadikannya desa kawasan pulau Islami, maka semakin kuat dan tinggilah ketaatan beribadah masyarakat pulau Salemo.

### **3. RITUAL ADAT BUDAYA DAN KEAGAMAAN BERNUANSA SYARI'AT ISLAM**

Masyarakat Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan penduduk pulau-pulau spermonde sangat antusias dan bersemangat menyelenggarakan pelaksanaan Syari'at Islam di daerahnya. Terbukti dengan seringnya digelar kongres penegakan Syari'at Islam. Hampir seluruh lapisan masyarakat mengisi setiap kegiatan-kegiatan religius, itulah sebabnya Kabupaten Pangkep sering didengung-dengungkan sebagai "Pangkep Religius".

Pangkep juga sudah beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres ummat Islam. es tersebut dilaksanakan oleh Komite Persiapan Penegakan Syariah Islam (KPPSI) Sulsel. Dari beberapa aktifis KPPSI yang pernah penulis temui, alasan mereka kenapa Pangkep menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres tersebut karena Pangkep mayoritas penduduknya ummat Islam. Kemudian memang penduduk Pangkep merespon penerapan syariah Islam di daerah mereka.

Pangkep juga memiliki satu perda syariah Islam, yaitu perda Miras. Di dalam perda tersebut diatur mengenai kadarmiras yang diperbolehkan dan dilarang. Selain mengatur soal miras, di dalam perda tersebut juga menyinggung soal larangan terhadap pornoaksi dan pornografi.

Persoalan mendasar dari penerapan syariah Islam di beberapa daerah di tanah air, adalah karena di dorong oleh kelompok Islam tertentu tanpa melihat aspirasi seluruh masyarakat. Dimana pemahaman keislaman mereka belum tentu sama dengan ummat Islam yang lain. Di Pangkep penerapan perda syariah Islam juga di dorong oleh organisasi yang selama ini getol dalam menyuarakan penegakan syariah Islam di Sulsel, KPPSI. Lantaran KPPSI kemudian dekat dengan pemerintahan yang ada, dan pemerintah juga respek terhadap ideologi dan tujuan yang diembannya, maka perda tersebut lahir.

### C. Kendala-kendala Dalam Penerapan syariat islam

Secara umum hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut.

4. Hambatan eksternal berupa pihak-pihak yang memang sejak awal memiliki antipati terhadap Islam dan syariat Islam. Mereka adalah para pengusung agama dan ideologi tertentu diluar Islam, terutama yang memiliki pengalaman pahit melawan Islam. Mereka senantiasa menyebarkan imej yang negative tentang Islam dan syariat Islam, misalnya dengan menjelek-jelekan Islam dengan slogan “Harem dan Pedang” (sebagai simbol bagi pengungkungan kaum wanita dan kekerasan ).
5. Hambatan dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu ideologis kecuali bahwa mereka menolak penerapan syariat Islam karena akan mengekang kesenangan mereka. Mereka itulah yang sering disebut sebagai para hedonis, atau yang dalam bahasa Islam disebut sebagai *ahlul ma'aashiy*.
6. Hambatan dari pihak-pihak yang menolak syariat Islam karena belum memahami syariat Islam, atau memahaminya dengan pemahaman yang salah. Mereka inilah yang dalam bahasa Islam disebut sebagai *ahlul jahl*.
7. Disamping itu, usaha-usaha menuju penerapan syariat Islam juga berkaitan dengan masalah strategi. Hambatan-hambatan bisa pula muncul dari pihak-pihak yang sudah sepakat dengan syariat Islam dan penerapannya, akan tetapi memiliki strategi yang

berbeda-beda. Hambatan dari sisi ini akan menjadi semakin signifikan apabila strategi-strategi tersebut saling berseberangan satu sama lain.

#### D. RESPON MASYARAKAT PULAU SALEMO TERHADAP SYARIAT ISLAM

Perda-perda syari'at Islam yang berkaitan dengan kewajiban dan aturan seorang pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya kian marak bermunculan. Berbagai fenomena terjadi karena pemahaman atas Islam yang terlalu sempit dimana pemahaman itu berujung pada Islam adalah sebuah syari'at, bukan Islam sebagai nilai-nilai yang universal, artinya sebagai totalitas yang mengandung seluruh unsur kehidupan baik politik, sosial dan yang lainnya. Konsekuensinya persoalan seperti ini membawa pada kehidupan politik yang mengarahkan pada pandangan keagamaan tersebut karena persoalan ini memiliki tendensi untuk menerjemahkan agama dalam politik sehingga mengkristal sebagai sebuah pandangan Islam yang sangat idiologis.

Pandangan Islam yang idiologis berangkat dari pandangan bahwa, Islam itu syariat yang dipahami secara kaku atau penerjemahan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis secara kaku dan tekstual. Pandangan seperti ini mengindikasikan curahan pada aspek anti demokratisasi, dengan kompensasi lain, sehingga menimbulkan cara-cara yang anarkis, pemaksaan, membuat slogan sebagai upaya melakukan justifikasi dalam langkah-langkah mereka. Selain itu pandangan ini juga mengindikasikan pemahaman syariat Islam secara komprehensif yang kita lihat sebagai agama syariat, bukan agama sebagai syariat. Akhirnya persoalan ini menjurus bahwa agama menjadi syariat tersendiri.

Menurut pandangan kontra formalisasi syariat Islam, syariat Islam berorientasi pada substansinya, sehingga syariat Islam dilihat sebagai aturan hukum yang universal dan nilai-nilai akhlak yang universal. Oleh karena itu, syariat Islam itu sebagai ruh dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini tidak berorientasi agama sebagai ideologi, tetapi agama sebagai nilai moral dan universal sebagai landasan.

Ketika dilihat lebih lanjut secara historis atau otoritas terbuka, produk praktek kenegaraan dalam Islam, ini merupakan praktek para sahabat Nabi Muhammad SAW pada masanya, dimana dengan ini dipraktekkanlah untuk menunjukkan sikap yang adaptif terhadap tuntutan kondisi pada masanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw bahwa "Kamu lebih mengetahui berbagai persoalan duniamu". Oleh karena itu seluruh syariat Islam diatur dengan satu prinsip yaitu kemaslahatan umum (kebaikan bersama), baik dalam praktek untuk menggapai kemaslahatan ataupun menolak suatu hal tertentu yang membahayakan.

Dari berbagai pernyataan yang ada, bahwasanya kontradiktif dalam memaparkan formalisasi Islam sebagai symbol yang harus dipertahankan. Demikian se-sungguhnya bentuk negara dalam Islam bukanlah termasuk hal-hal yang diatur dalam Islam. Melainkan termasuk hal-hal yang diserahkan kepada orang Islam itu sendiri, agar mereka berjihad sesuai dengan pertimbangan manfaat dan maslahatnya serta berbagai standar yang ada pada setiap masa. Adalah demokrasi sebagai sebuah keniscayaan bagi kaum muslim untuk masa kini dan masa depan. Demokrasi ini yang disebut dengan syura' (musyawarah).<sup>53</sup>

Dalam konteks politik Islam, adanya otonomisasi dan desentralisasi merupakan pintu masuk untuk melakukan Islamisasi dalam semua bidang termasuk di dalamnya melalui pemberlakuan Perda bernuansa Islam. Islamisasi bagi partai Islam adalah agenda yang terus hidup (*the living agenda*). Itulah yang menjadi alasan utama isu syariat Islam tidak pernah ditinggalkan partai Islam.<sup>54</sup> Oleh karena itulah, sebagaimana dinyatakan oleh Beberapa ahli sejarah (Benda, Rickieffs, dan Azra), sejarah Indonesia modern adalah sejarah yang menyaksikan berlangsungnya Islamisasi yang lebih dalam dan berkesinambungan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* (terj.) Muhammad, Fajar (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2001) h. xvi

<sup>54</sup> <http://Islamlib.com/id/index.php?page=artide&id=516>, Arskal Salim, Daya Hidup Isu Syariat dalam Politik .Di akses tanggal 19 Mei 2006

<sup>55</sup><http://Islamlib.cora/id/index.php?page=artide&id=516>, Arskal Salim, Daya Hidup Isu Syariat dalam Politik .Di akses tanggal 19 Mei 2006

Daerah-daerah yang telah menerapkan Perda bernuansa syariat Islam di antaranya adalah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa-Tenggara Barat Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat.<sup>56</sup>

Perihal Syari'at Islam di Sulawesi Selatan, sejarah telah mencatat fakta historis bahwa kerajaan Gowa-Talloyang merupakan kerajaan kembar orang Makassar dinyatakan resmi sebagai kerajaan Islam dalam suatu upacara yang ditandai dengan sholat Jum'at yang pertama di Mesjid Tallo pada tanggal 09 November 1607 M. Peristiwa ini sebagai hari jadi kota Makassar. Raja Tallopada saat itu adalah I Mallingkaang Daeng Manyonri, Karaeng Tu-Menanga RiBonto Biraeng, gelar *Sultan Abdullah Awwalul Islam*, yang telah memeluk Islam sejak malam Jum'at, 09 Jumadil awal 1014 H, atau 22 September 1605 M, sedang raja gowa pada saat itu raja ke-14, *I Manggeragi Daeng Mawabbia*, gelar *Sultan Alauddin Tominanga Ri Gaukanna* (1593-1639). Mereka adalah peletak dasar tonggak pemberlakuan syari'at Islam bagi kerajaan orang-orang Sulawesi Selatan dan dilanjutkan secara berkesinambungan oleh raja-raja berikutnya.<sup>57</sup>

Kepatuhan melaksanakan syari'at Islam berlanjut hingga masyarakat Salemo mengenal seorang sosok yang bernama Syekh Yusuf yang bergelar Tuanta Salamaka Ri Gowa Syekh Yusuf Abdul Mahasir Al-Yaj Al-Khalwati Al-Makassary Al-Banteny dan lebih dikenal dengan sebutan Syekh Yusuf.

Kenyataan tersebut di atas tidak dapat dipungkiri bahwa kepatuhan keberagaman umat Islam sejak lama sudah tertanam di hati sanubari masyarakat Salemo sehingga tidak heran jika ada Ormas atau Parpol yang menggaungkan syari'at Islam, serta merta masyarakat menyambut dan optimis dan untuk merealisasikannya. Karena masyarakat Salemo adalah masyarakat religius sangat patuh pada ajaran-ajaran agamanya yaitu Islam, dan tidak heran jika seruan KPPSI atau FPI dan semacamnya mendapat banyak dukungan massa.

---

<sup>56</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet), h. 82.

<sup>57</sup> M. Siradjuddin, *Perjuangan Menegakkan Syari'at Islam Di Sulawesi Selatan* (Jakarta: Pustaka Ar-Rayhan, 2005), h. 23.

Tabel 24  
Respon Masyarakat Pulau Salemo tentang Penerapan Peraturan yang  
Bernuansa Syariah Islam

Informan	Jumlah Informan	Frekuensi Relatif
Sangat setuju	57	51,81 %
Setuju	52	47,27 %
Ragu-ragu	1	0,90 %
Tidak setuju	0	0
Sangat tidak setuju	0	0
Jumlah	110	100 %

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 2

Tabel 25  
Respon Masyarakat Pulau Salemo  
Terhadap Perda Minuman Beralkohol

Informan	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Ket
Sangat setuju	285	550	57,46	0-20 = sangat rendah
Setuju	208	550	41,94	21-40 = rendah
Ragu-ragu	3	550	0,60	41-60 = cukup
Tidak setuju	0	0	0	61-80 = tinggi
Sangat tidak setuju	0	0	0	81-100 = sangat tinggi
Jumlah	496	550	100	90,18 = sangat tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada tabel No. 2

Pada table 24 diatas, menunjukkan bahwa 57 informan atau 51,81 %, menyatakan "sangat setuju" bila peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam diterapkan di Pulau Salemo sebanyak 52 informan atau 47,27 % menyatakan "setuju" dan 1 orang atau 0,90 % informan menyatakan "ragu-ragu" bila perda bernuansa syariat Islam diterapkan di daerahnya. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat pulau Salemo sangat merespon dan antusias dengan perda syariat Islam.

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 110 informan, masyarakat pulau Salemo sangat merespon adanya perda bernuansa syariat Islam dan berada dalam kategori "sangat tinggi" ini menandakan betapa masyarakat pulau Salemo mendambakan kehidupan dalam panji-panji keIslaman, dari segi ibadah, ritual dan muamalah bahkan dari segala aspek kehidupannya dan jauh dari kehidupan miras, mabuk-mabukan dan perkelahian yang berujung pada pembunuhan.

Tabel 27  
Penetapan Sanksi/Hukuman bagi Pelanggaran Perda

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi				Ket Kriteria interpretasi skor :
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	35	32,73	550	180	32,73	
Setuju (4)	62	56,36	550	248	45,09	0,20%=sangat rendah
Ragu-ragu (3)	1	0,91	550	3	0,55	0,21% - 0,40%=sedang
Tidak setuju (2)	9	8,18	550	18	3,27	0,61% - 0,80%=tinggi
Sangat tidak setuju (1)	2	1,82	550	2	0,36	0,81% - 1,00%=sangat tinggi
Jumlah	110	100	550	451	82	Sangat tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 16

Penerapan syariat Islam berdampak pada persoalan yang berkaitan dengan keamanan, suasana religius, dan telah berhasil mengurangi perilaku tak baik di masyarakat pulau Salemo yang mana adanya perda miras ini orang-orang yang minum minuman keras maupun yang berjudi banyak terlihat di jalan-jalan tanpa terlihat aparat atau petugas keamanan menertibkannya.

Munculnya perda tentang larangan, pengawasan minum minuman beralkohol adalah sebatas mempertegas apa yang menjadi budaya lokal dan sanksi yang tertuang dalam perda tersebut semata-mata untuk mengatur dan mengawasi agar pelaku peredaran minuman beralkohol berkurang dan tidak ada lagi pesta-pesta miras dan sejenisnya.

Berdasarkan data tabel 26, menunjukkan 36 informan atau 32,72 % "sangat setuju" dan 62 (56,36 %) informan setuju dengan sanksi yang dituangkan dalam perda larangan, peredaran



minuman beralkohol. Rupanya informan yang setuju dan sangat setuju ini sangat merespon berlakunya penerapan syariat Islam meski sanksi tentang pelarangan, peredaran minuman beralkohol ini telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun untuk menjamin ketentraman masyarakat dari akibat minuman beralkohol masih perlu diatur demi menertibkan masyarakat umum. Adapun yang member! jawaban tidak setuju yaitu sekitar 9 (8,18 %) informan dan ketidaksetujuannya itu beralasan bahwa apa yang tertuang dalam perda tentang sanksi pelarangan, peredaran minuman beralkohol telah tertuang dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jadi secara hukum mereka tidak merespon diaturnya sanksi pidana tersebut. Akan tetapi ketika dihadapkan pilihan sanksi pidana yang diberlakukan secara syariat atau secara negara mereka memilih sanksi itu seharusnya seperti apa yang telah diatur dalam KUHP.

Untuk jawaban responden yang menghendaki sanksi perda syariat Islam sesuai dengan namanya syariat Islam, yaitu hukum cambuk, maka di bawah ini penulis kutipkan informan yang memberikan responnya terhadap sanksi syariat Islam.



Tabel 28  
Sanksi Penerapan Syariat Islam bagi Perda Minuman Beralkohol

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi f(%)	Skor			Ket Kriteria interpretasi
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	22	20	550	110	20	
Setuju (4)	51	46,36	550	204	37,09	
Ragu-ragu (3)	17	15,46	550	51	9,27	
Tidak setuju (2)	18	16,36	550	36	6,55	
Sangat tidak setuju (1)	2	1,82	550	2	0,36	
Jumlah	110	100	550	403	73,27	Tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 19

Pada tabel di atas menunjukkan 22 informan atau 20 % informan menyatakan "sangat setuju" jika penetapan sanksi perda syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan Allah swt, begitu juga dengan informan yang "setuju" yaitu ada 51 atau sekitar 46,36 % informan merespon perda syariat Islam berikut dengan sanksinya dan tidak berpedoman pada hukum negara yaitu KUHP. Oleh karena Allah swt sudah menetapkan aturan-aturan tentang sanksi minum minuman beralkohol yaitu hukuman cambuk 40 kali di depan umum. Namun ada 18 atau 16,36 % informan yang "tidak setuju" dan 2 atau 1,82 % informan lainnya menyatakan ketidaksetujuannya bila hukuman untuk pelanggaran minuman beralkohol yang tertuang di perda

syariat Islam sesuai dengan sanksi syariat Islam, alasannya adalah karena mereka hidup di negara Indonesia yang bukan negara Islam. Jadi segala aturan hukum yang mengatur masyarakatnya harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Lagi pula sangat sulit menerapkan sanksi hukum syariat Islam karena pada dasarnya masyarakat pulau Salemo adalah masyarakat tahu bahwa hukumnya adalah sesuai dengan KUHP. Jadi sanksi bagi pelanggaran perda pelarangan, peredaran minuman beralkohol tetap mengacu pada KUHP. Misalnya pernah dilakukan pengurungan di kantor polisi sekitar 3 hari sampai 1 pekan bagi pelaku yang kedapatan mengedarkan minuman beralkohol.<sup>58</sup>

Tabel 29

Nilai-nilai yang Hidup dalam Masyarakat Salemo diangkat Menjadi Perda

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi f(%)	Skor			Ket Kriteria interpretasi
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	28	25,45	550	140	25,45	
Setuju (4)	51	46,36	550	204	37,09	
Ragu-ragu (3)	5	4,55	550	15	2,73	
Tidak setuju (2)	21	19,09	550	42	7,64	
Sangat tidak setuju (1)	5	4,55	550	5	0,91	
Jumlah	110	100	550	406	73,82	Tinggi

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 11

<sup>58</sup> Wawancara : Staf hukum, Sekda, Pangkep, dan Bulukumba, Makassar tanggal 10 April 2011

Dari data yang tertuang pada table 28, di atas terlihat bahwa ada 28 informan menyatakan "sangat setuju" yaitu 25,45 % begitu pula pada jawaban "setuju" mereka ada 51 informan atau berada pada kategori 46,36 %. Hal ini menandakan bahwa masyarakat pulau salemo masih memelihara budaya-budaya keIslamannya dalam segala ranah kehidupan sehingga mereka setuju bila nilai-nilai, norma keIslaman, keagamaan diramu dan dimasukkan dalam faktor pendukung penerapan perda minuman beralkohol. Kehidupan religius senantiasa dalam suasanaritual keagamaan, sehingga ada kebebasan dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tercermin dari pola tata krama dan tingkah lakumasyarakatnya. Namun ada 21 informan yang "tidak setuju" atau 19,09 % bahkan 5informan atau 4,55 % "sangat tidak setuju" bila norma-norma keagamaan menjadialasan penegakan perda minuman beralkohol. Mereka beranggapan bahwa kehidupan dalam masyarakat Salemo tidak mutlak diatur oleh salah satu ajarankeagamaan karena masyarakat pulau Salemo terdiri dari beragam agama, keyakinan, ras, dan suku yang dapat memicu terjadinya "disharmony" dalamkehidupan sosialnya. Inilah yang ditakutkan oleh informan sehingga mereka "tidak setuju" bahkan menolak semangat keIslaman yang tercermin dari norma, budaya, adat keagamaan masyarakat Salemo. Disamping itu tidak dikehendakinyaterjadi diskriminasi terhadap non-muslim yang berdampak negatif pada kehidupansosial, muamalah masyarakat Salemo.

Bila melihat data yang disajikan di atas, ternyata masyarakat Salemo setuju bila nilai-nilai keagamaan, keIslaman, masyarakat lokal dimasukkan dalam perda minuman beralkohol berdasarkan hasil olahan data ternyata berada dalam kategori "tinggi".

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat Salemo memiliki pemahaman keIslaman yang bercampur dengan adat istiadat, kebiasaan masyarakat setempat. Dan proses Islamisasi yang dilakukan oleh para bangsawan dan pedagang muslim yang singgah di Sulawesi Selatan sejak awal masuknya Islam terus berkembang hingga sekarang perkembangannya dimulai dengan pengajian-pengajian kecil hingga mendirikan pondok pesantren.

Karakter keIslaman masyarakat muslim di Sulawesi Selatan bersentuhan langsung dengan budaya dan adat masyarakat dan mengakui kebenaran Islam oleh karena petuah-petuah

kehidupan yang diserukan dan diajarkan sejalan dengan agama Islam. Sehingga persentuhan agama dan budaya melahirkan apa yang disebut nilai adat sebagai *"living norm"*, dan timbulnya perda syariat Islam menjadikan masyarakat meyakini kebenaran Islam. Oleh karena secara formal mengatur perda mengatur dan mencegah perbuatan keji seperti larangan untuk tidak minum minuman keras dan sejenisnya karena dapat merugikan diri sendiri dan orang sekitarnya. Ajaran dan aturan ini jauh sebelum muncul perda atau aturan secara formal masyarakat Salemo sudah hidup dalam suasana jauh dari minuman beralkohol sehingga ide penerapan syariat Islam tidak mendapat hambatan dari masyarakat Salemo dari unsur manapun masyarakat itu bahkan sebaliknya, sangat setuju dan sangat merespon penerapan syariat Islam di daerahnya karena pemahaman keIslaman masyarakatnya adalah keIslaman yang sinergis dengan budaya dan adat istiadatnya.

Peraturan daerah (perda) yang bernuansa syariat Islam merupakan buah dari reformasi dan otonomi daerah dan wakil-wakil rakyat di DPRD memperjuangkan pembuatan perda syariat tersebut. Perda dibentuk DPRD bersama pemerintah daerah dan pengambilan keputusannya secara demokratis dan menurut prosedural yang ada dan perda yang disetujui tersebut sudah dipandang sah dan dapat diterapkan.

Sanksi atau hukuman ditetapkan untuk suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Sehingga orang yang melanggar tadi atau pelaku kejahatan akan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan itu. Karena sesuatu aturan yang sudah diterbitkan tidak menjamin akan ditaati bila tidak ada sanksi.

Respon masyarakat, anggota legislatif dan eksekutif sangat mendukung perda tentang larangan minum minuman beralkohol berdasarkan olahan data di atas didapati gambaran kriteria penegakan perda syariat Islam tentang larangan, pengawasan, perizinan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol berada pada kategori "tinggi" ini menandakan bahwa proses perumusan maupun implementasi dari kebijakan terutama yang berkaitan dengan perda minuman beralkohol telah secara langsung atau tidak langsung telah melibatkan diri atau telah berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Meskipun perda syariat Islam telah dituangkan dalam bentuk aturan dan telah dipopulerkan sebagai salah satu

perda yang bernuansa syariat Islam terutama sanksi atau hukumannya tidak mencerminkan sebagai perda syariat Islam. Oleh karena sanksi minum minuman keras disyariatkan Islam adalah hukum cambuk 40 kali. Anggota legislatif dan eksekutif menyatakan bahwa perda itu memang bernuansa syariat Islam tetapi sanksinya masih mengikuti aturan yang ada yaitu sesuai aturan hukum pidana positif. Untuk melihat gambaran respon anggota legislatif dan eksekutif tentang sanksi minuman beralkohol dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 32  
Respon Anggota Eksekutif dan legislatif terhadap Sanksi Minuman Beralkohol Berdasarkan Syariat Islam

Kategori Jawaban	Jumlah Informan	Frekuensi f(%)	Skor			Ket Kriteria interpretasi Skor
			Ideal	Aktual	Presentase	
Sangat setuju (5)	0	0	450	0	0	
Setuju (4)	42	46,67	450	168	37,33	
Ragu-ragu (3)	0	0	450	0	0	
Tidak setuju (2)	48	53,33	450	96	21,33	
Sangat tidak setuju (1)	0	0	450	0	0	
Jumlah	90	100	450	264	58,66	Sedang

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 12.C

Syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya yaitu masyarakat. Selain itu hukuman juga dimaksudkan agar masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni.

Ketika sanksi bagi yang melanggar aturan perda dikembalikan sesuai namanya yaitu perda syariat Islam maka anggota eksekutif dan legislatif tetap menganggap sanksi syariat Islam

menyalahi aturan yang telah ada yaitu aturan perundang-undangan hukum pidana positif yang merujuk pada KUHP.

Berdasarkan tabel 9 di atas memperlihatkan bahwa sejumlah 42 informan atau 46,67 % anggota legislatif dan eksekutif setuju pemberlakuan sanksi sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi ada 48 informan atau 53,33 % informan lainnya tidak setuju. Oleh karena saksi perda sesuai dengan apa yang tertuang di perda tersebut yaitu hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Melihat adanya keseimbangan antara "setuju dan "tidak setuju" maka kriteria interpretasi penelitian ini masih dalam posisi "sedang" artinya sama-sama lantang untuk formalisasi syariat Islam, begitu lantang dan nyaring diperdengarkan dan diperjuangkan akan tetapi bila sampai pada pembicaraan sanksi atau hukuman berdasarkan syariat Islam, maka orang akan berpikir dan bahkan berbalik untuk tidak memasukkan sanksi syariat Islam. Meski aturan perundang-undangan dinamai perda syariat Islam.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, serta hasil deskripsi interpretasi data maka penulis berkesimpulan :

1. Pulau Salemo sangat tepat sudah dijadikan desa Islami bahkan dijadikan desa percontohan penerapan Syari'at Islam oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Disamping penduduk pulau Salemo sangat identik dengan pelaksanaan ritual-ritual keagamaan dari segi adat, budaya dan kebiasaan yang turun-temurun bercirikan masyarakat insan Islami, tetapi karena pulau ini memang pernah menjadi pusat pengkajian al-qur'an dan pusat ilmu-ilmu keagamaan sejak zaman dahulu. Namun karena para pendiri dan generasinya sudah tidak ada, maka tinggallah pelaksanaan syari'at dari segi ibadah kepada Allah SWT.
2. Ketaatan beribadah masyarakat pulau Salemo sangat tinggi sehingga pelaksanaan Syari'at Islam dari segi aqidah, ibadah, dan muamalah sangat tinggi dibuktikan dengan kegiatan shalat lima waktu yang pada umumnya dilakukan secara berjama'ah di mesjid baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan dewasa begitu pula dengan zakat dan haji.
3. Masyarakat pulau Salemo sangat merespon pelaksanaan Syari'at Islam di daerahnya bahkan mantan Kepala Desa MattiroBombang yang sekarang ini mencalonkan diri menjadi calon legislatif, membawa visi misi untuk memperjuangkan penerapan Syari'at Islam. Sangat merespon Syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. "*Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara*", dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta, LP3ES1989).
- al-Afrîqîy Ibn al-Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, cet. VIII, Beirut: Dâr al-Sadr, t.th..
- Ali Al-Sayis. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihâdiy wa Athwâruh*, Kairo: Majma' al-Buhûts al-Islâmiyah, 1970.
- Anshari, Endang Saefuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustakal983.
- al-Anshari, Fauzan. "*Meniti Jalan Menuju Mardhotillah*," dalam *Majalah Islam Sabili* edisi 20 Th. IXX, 2005.
- Asrori S. Kami, Bernadetta Febriana, dan Anthony, "*Gelora Syariah Mengepung Kota*" dalam *Gatra* Edisi 25 Beredar Senin, 1 Mei 2006 di akses tanggal 17 Mei 2006.
- Beck H. L. dan NJG. Kaptein dalam Hamka Haq, *Syari'at Islam Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2001
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta, Grafitipers 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, : YP. Penterjemah Al-Quran PT. Bumi Restu, 1976-1977.
- Efendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan praktik Politik Islam di Indonesia* . Jakarta: Paramadina, 1998.
- Faisal, A. "*Rekontruksi Syariat Islam: Studi tentang pandangan ulama terhadap syariat Islam di Sulawesi Selatan*" (Disertasi), Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Al-Ghzalî Al-Imâm, al-Islamiy, *Ihyâ 'Ulum al-Dîn*, juz I, Beirut Libanon: Dâr Al-Kitâb al-Islâmy, t. th.,
- Geertz, Clifford. *Santri, Abangan, dan Priyayi*. Jakarta, Pustaka Jaya, 1989.
- Haidar M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1994
- Hasan Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970. h. 6-7.

- Khalid Mas'ud Muhammad, "Pencarian Landasan Normatif syariah Para Ahli Hukum Islam" Dalam Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat Islam dihimpun oleh Dick Van Der Meij diterjemahkan oleh Soemardi, INIS : Jakarta, 2003
- Madjid Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan : Membangun Tradisi dan Visi Baru IslamIndonesia*, (cet I, Paramadina : Jakarta, 1995
- Mattulada. *Satu Lukisan Analitis Terhadap Politik Antropologi Orang Bugis*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 1985.
- A'la Al-Maududi Abdul, *Islamic Law and Constitution*. Jama'ah al-Islamiyah Publication : Karachi, 1995
- Muhammad 'Abbâs Husni, *Al-Fiqh Al-Isâlmy, Afaqih wa Tathawwuruh*, Mekah: Râbithah al-Alamiy al-Islâmiy, 1402.
- Miles. Matthew B & A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, UI Press. 1992,
- Nasution Harun, *Teologi Islam Rasional ; Apresiasi Terhadap Wacana dan praktis Harun Nasution*, (Cet I, Ciputat Press : Jakarta, 2001
- Qodir, Zuly. *Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Raharjo Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode Dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Pres : Surakarta, 2002.
- Rahman Fazlul, *Islam dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektuals (Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition)*, cet II, Mizan : Bandung, 1995
- Said al-Asmawy, Muhammad. *Kritik Nalar Syariah*. Yogyakarta, LKIS, 2004.
- Salim, Arskal. *Penerapan Syariat Bukan Negara Islam? Lihat: <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=129> di akses tanggal 19 Mei 2006*
- Sewang, Ahmad. "Menggugah dan Membelah Wacana Penegakan Syariat Islam dalam Diktum, *Jumal Syari'ah dan Hukum*. Vol 1 No I, Pare-pare, 2003.
- Surdjo, dkk., 1993, *Agama dan Perubahan Sosial; Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik di Indonesia*, (Yogyakarta, PAU UGM).
- Syafie Inul Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002
- Syafi'i Maarif; Ahmad. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Syaltut Mahmud, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, t. tp.: Dâr al-Qalam, t. th.

Taimiyah Ibnu, Al-Siyasah al-Syarifah, (Cairo, 1951

Tomasic Roman, "The Sociology of Legislation" dalam *'Legislation and Society in Australia*, dihimpun oleh Roman Tomasic, Sydney: The Law Foundation of New South Wales, 2000.

Undang-undang Otonomi Daerah

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta. PT Radja Grafindo, 2000.

<http://glorianet.org/berita/b6323.html>, "Warga Non-Muslim Mendukung Perda Syariah di Bulukumba" di akses tanggal 17 Mei 2006.

<http://www.gatra.com/2006-05-01/majalah/diaksestanggal> 21 Mei 2005.

<http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alislam&id=311> diakses tanggal 21 Mei 2006.

<http://www.zenit.org/english/reprinting.html>.

<http://www.csrc.or.id/research/index.php?detail>

<http://www.go.to/ambon>

<http://anrusmath.wordpress.com/2008/12/23/relevansi>.

Artikel : "Perda Syariah di Era Otonomi Daerah : Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim." <http://www.csrc.or.id/research/index.php?detail> (26 agustus 2009)



## Daftar wawancara:

### *Pulau Salemo sebagai salah satu Desa Percontohan Pelaksanaan Syariat Islam*

Nama saya : Dra. Hj. Rahmatiah Latif, M.Pd  
Instansi saya : Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK)

Saya bermaksud mengumpulkan keterangan-keterangan tentang “Desa percontohan pelaksanaan Syariat Islam, hubungannya dengan ketaatan beribadah masyarakatnya dan latar belakang di- cetuskannya Perda desa Percontohan Syariat Islam.”

Keterangan yang saya peroleh semata-mata hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada maksud lain. Setiap keterangan dan jawaban yang kami terima amat berguna dan bias jadi menjadi salah satu item untuk memperkenalkan desa Bapak ke daerah lain bahkan bias menjadi salah satu pulau pariwisata.

Tidak semua orang di daerah ini dimintai keterangan. Kami hanya memilih separuh dari seluruh penduduk/ masyarakat di daerah bapak/ibu. Dan bapak/ibu kebetulan termasuk orang yang terpilih. Dan pilihan diambil berdasarkan *purposive sampling* (sampel sesuai kebutuhan).

Saya mohon Bapak/ibu bersedia memberikan keterangan yang kami perlukan .

1. Apakah bapak/ibu tahu apakah itu Syariat Islam?
2. Apakah bapak/ibu tahu bahwa daerah bapak/ibu ditetapkan sebagai desa percontohan pelaksanaan syariat Islam?
3. Mengapa salemo diangkat sebagai salah satu desa percontohan pelaksanaan syariat Islam?
4. Bagaimana ketaatan beribadah di desa bapak?
5. Adakah penduduk non-muslim di desa bapak/ibu?
6. Bagaimana perilaku mereka thp non-muslim itu?
7. Adakah pelanggaran-pelanggaran criminal di desa bapak/ibu yang diproses ke tingkat kecamatan, kabupaten atau bahkan ke tingkat pusat?
8. Masalah-masalah apa itu?

Nama informan :

Alamat lengkap :

